

**PROGRESIFITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018
PERSPEKTIF IMAMAH AL-GHAZALI**

**(Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh :

Mirham Imamsyah

NIM 16230079



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PROGRESIFITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018
PERSPEKTIF IMAMAH AL-GHAZALI**

**(Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di
Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Oleh :

Mirham Imasyah

NIM 16230079



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PROGRESIFITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018

PERSPEKTIF IMAMAH AL-GHAZALI

**(Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di
Kabupaten Probolinggo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 21 April 2020

Penulis,



Mirham Imamsyah

NIM 16230079

**HALAMAN
PERSETUJUAN**

Setelah membaca mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudara Mirham Imamsyah Nim 16230079, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROGRESIFITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
46/P/HUM/2018 PERSPEKTIF IMAMAH AL-GHAZALI
(Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum
Legislatif Di Kabupaten Probolinggo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (siyasah)

Malang, 21 April 2020



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.
NIP. 196509192000031001



Teguh Setyobudi SHL., MH.
NIP.19790313201608011033

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mirham Imamsyah, Nim 16230079, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PROGRESIFITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018 PERSPEKTIF IMAMAH AL-GHAZALI

(Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di
Kabupaten Probolinggo)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.

NIP 197706052006041002



Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H

NIP 1979031201608011033



Sekretaris

3. H. Musleh Herry, SH, M.Hum


NIP 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 21 April 2020

Dekan,



Dr.H.Saifullah,S.H.,M.H. Hum.

NIP 19651205200031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil „Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan do'a, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Syaria Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Ifaty Nasyiah, SH, M.H Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Teguh Setyobudi, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, ilmu, arahan, nasehat dan motivasi yang tak henti nan tulus selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta menagamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tua, Ayahanda Drs. H. Hafiduddin SH. dan Ibunda Hj. Miratun Fuad SPd. yang senantiasa tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan do'a, di setiap niat dan cita-cita penulis, Semoga do'a dan harapanya terkabul Aamiin Ya Allah Ya Robbal A Lamiin.

9. Abang dan kakak penulis, Mirham Mauluddin ST dan Mirham Nurul Hairunis S.KM. M.KM selaku saudara kandung penulis yang juga selalu senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan motivasi untuk setiap niata baik dan cita-cita dari penulis, khususnya dalam menuntaskan skripsi ini.
10. Keluarga besar HMB UIN Malang dan seluruh teman-teman penulis, yang juga selalu senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan motivasi untuk kesuksesan cita-cita penulis khususnya dalam menuntaskan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
12. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.
13. Untuk Kawan-kawan seperjuanganku terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa.
14. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 21 April 2020

Penulis



Mirham Imamsyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi

qâla Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi

qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون

menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk

suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	Menjadi
qawlun				
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi
khayru				

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة ر menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .

3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*

4. *Billah „azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Penelitian Terdahulu	21
H. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II KAJIAN TEORI.....	37
A. Teori Hukum Progresif.....	37
B. Konsep Imamah Al-Ghazali.....	52
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Bagaimana Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ?.....	66
B. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali ?.....	80
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145

ABSTRAK

Mirham, Imamsyah. (16230079) 2020. **Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Perspektif Imamah Al-Ghazali (Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Probolinggo)**, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Teguh Setyobudi S.H.I.,M.H

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Mantan Koruptor, Konsep Imamah Al-Ghazali.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 Ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan oleh Putusan Mahkamah Agung, Namun jika di tinjau dengan Konsep Imamah Al-Ghazali beberapa Hak rakyat belum terpenuhi.

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan: 1) Bagaimana Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 . 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan tiga pendekatan yakni Pendekatan Kasus, Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dalam perspektif konsep Imamah Al-Ghazali yakni Memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli atau profesional, Kehidupan yang Wara'i, Laki-laki, Baligh, Berakal, Merdeka, Selamat lisannya, Pendengarannya dan Penglihatannya, Adil dan Jujur belum terakomodir sepenuhnya, Keempat landasan dalam konsep Hukum Progresif yakni: Hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, Menolak Status Quo dalam berhukum, Tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis, Memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum: belum terpenuhi secara menyeluruh dan belum mampu memberikan kemanfaatan hukum.

ABSTRACT

Mirham, Imamsyah. (16230079). 2020. **The Progressiveness of Supreme Court Decision Number 46/P/HUM/2018 by Imamah Al-Ghazali's Perspective (Study of Ex-Corruptor in Legislative Election in Probolinggo Regency)**, Thesis. Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Teguh Setyobudi S.H.I.,M.H

Keywords: Supreme Court Decision, Ex-Corruptor, Imamah Al-Ghazali's Concept.

Regulation of the Election Commission Number 20 Year 2018 Article 4 Paragraph (3) was declared contradictory to the Law Number 7 of 2017 about General Election and the Law Number 11 of 2012 concerning Establishment of Regulation by the Decision of Supreme Court, nevertheless, if it is evaluated with the concept of Imamah Al-Ghazali, several People's rights have not been met.

The research focuses to describe: 1) How Progressiveness of Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018. 2) How Supreme Court Decision Number 46 P/HUM/2018 based on Imamah Al-Ghazali's Perspective.

This research applied normative juridical legal research with three approaches; cases approach, legislative approach, and conceptual approach. While the legal materials used are primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. In this research, a descriptive analysis method was employed.

The conclusions show that the Decision of Supreme Court Number 46 P/HUM/2018 in Imamah Al-Ghazali's perspective are Having knowledge, science, and experts or professionals, A Life that is Wara'i, Men, Baligh, Rational, Free, Safe oral, hearing, and vision, Fair, and Honest have not been fully accommodated. The four foundations of Progressive Law are: Law is for human not human for law, Refusing the Status Quo in Law, Not allowing the public to comply the written law, Giving great attention to the role of human behaviour in law: it has not been fully implemented and can provide legal benefit.

المستخلص

مرحام، إمام شاح. (16320079) 2020 تقديمية قرار المحكمة العليا رقم 2018/HUM/46 عند وجهة النظر الإمامة الغزالي (دراسة مشاركة المختلسين السابقين في الانتخاب العام التشريعي في منطقة بروبولينجو)، البحث الجامعي. قسم المعاملات الجنائية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرف: تيجوه سيتوبودي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: قرار المحكمة العليا، المختلسين السابقين، تصميم الإمامة الغزالي.

يعتبر قانون هيئة الانتخاب العام رقم 20 سنة 2018 فصل 4 آية (3) بأنه يخالف الدستور رقم 7 سنة 2017 عن الانتخاب العام والدستور رقم 11 سنة 2012 عن تكوين قانون التشريعي عند قرار المحكمة العليا، ولكن إذا راجعنا إلى تصميم الإمامة الغزالي لم يتم بعض حقوق المجتمع.

أسئلة البحث هي وصف: (1) كيفية تقديمية قرار المحكمة العليا رقم 2018/HUM/46. (2) كيفية قرار المحكمة العليا رقم 2018/HUM/46 عند وجهة النظر الإمامة الغزالي.

استخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني المعياري مع ثلاثة مناهج أولها منهج الحالة، وثانيها منهج التشريع وثالثها منهج المفاهيم. أما المواد القانونية المستخدمة فهي المادة الأساسية، الثانوية، والثالثية. واستخدم هذا البحث طريقة التحليل الوصفي.

خلاصة هذا البحث هي امتلاك قرار المحكمة العليا رقم 2018/HUM/46 عند وجهة النظر الإمامة الغزالي العلم والمعرفة والتخصص، الحياة الموروثة، رجل، بالغ، عاقل، حر، سلم لسانه، وسماعته ونظره، عادل وصادق، لم تتم إضافتهما تماماً، المبادئ الأربعة في مفهوم القانون التقدمي هي: القانون للإنسان وليس الإنسان للقانون، رفض الوضع الراهن في القانون، لا يستطيع تسليم المجتمع إلى الإلتزام بالقانون المكتوب، إعطاء الإهتمام الكبير نحو دور سلوك الإنسان في القانون: لم يتم ذلك كافة ولم يقدر على إعطاء منافع القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya di sebut UUD NRI 1945). Adapun tujuan dari hukum tersebut yaitu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh warga negara, namun akhir-akhir ini hukum itu dijadikan sebagai alat untuk kekuasaan penguasa, sehingga pelaksanaan dari tujuan hukum tersebut menjadi ternodai, sebagaimana yang terjadi di belakangan ini tindak korupsi semakin tidak teratasi, dan hampir perbuatan yang merugikan masyarakat serta negara itu terjangkau keseluruhan tubuh pejabat publik, Sehingga dalam penelitian ini penulis mengarahkan pada pembahasan keikutsertaan mantan koruptor sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya di sebut DPRD) dengan judul: Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Perspektif Imamah Al- Ghazali (Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Probolinggo).

Setelah dilakukan uji materil terhadap diperbolehkannya mantan koruptor mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sesuai dengan putusan Nomor 46 P/HUM/2018, yang mana sebelum hadirnya putusan tersebut terjadi perdebatan panjang dari berbagai kalangan, diantaranya perdebatan yang terjadi diantara kedua lembaga negara

yaitu Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya di sebut Bawaslu) sehingga atas lahirnya putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018, perdebatan diantara kedua lembaga negara tersebut menemui titik temu dan mendapatkan jalan keluar yang sah secara konstitusi,¹ dengan demikian secara otomatis Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 harus segera direvisi, agar sejalan dengan putusan MA dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun jika merujuk pada tujuan dari putusan tersebut yaitu memiliki tujuan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materil atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 pakta integritas pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota,² putusan Mahkamah Agung terhadap uji materi PKPU Nomor 20 tahun 2018 tersebut tidak bisa dipungkiri bahwasanya juga melahirkan kontroversi, ada yang menyatakan putusan tersebut adalah tepat, karena pelaksanaan uji materil yang dilakukan oleh MA tersebut melaksanakan perintah Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Pasal 31 yang menegaskan tentang

¹ Jabar, tribunnews. Com, Pertikaian KPU VS Bawaslu, Senin 3 September 2018.

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, hlm.1.

kewenangan yang sama yaitu MA mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang,³

Selanjutnya Pasal 24 A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa MA berwenang mengadili dan menguji pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang, Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:⁴ (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun jika merujuk pada pasal tersebut, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang, sebaliknya ada pula yang menilai putusan tersebut tidak tepat karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat, bagaimana mungkin DPR yang

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

dibentuk sebagai representasi rakyat dalam suatu pemerintahan namun tidak amanah bisa di percaya lagi, apalagi jika tidak ada yang siap memberikan jaminan kepastian mantan koruptor tersebut tidak akan mengulang kembali perbuatan melanggar amanah yang telah di berikan tersebut, sewalaupun atas nama hak asasi manusia, karena bagaimanapun penetapan memperbolehkan mantan koruptor menjadi calon legislatif atas dasar nilai hak asasi manusia tersebut sudah melanggar nilai yang lebih besar, yaitu adil kepada rakyatnya.

Anggota legislatif, merupakan hasil pemilihan umum yang berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggota legislatif ialah merupakan suatu anggota pemerintahan yang bertugas, bertindak dan bersuara atas nama rakyat, keberadaannya memiliki peran besar dalam memperbaiki pemerintahan, mensejahterakan rakyat, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hemat penulis syarat utama untuk mewujudkan hal tersebut tidak lain adalah dengan mewujudkan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi. Sebagaimana yang kemudian ditetapkan dalam TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001/TAHUN 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, akan tetapi dewasa ini, seiring berjalannya waktu, citra lembaga legislatif kian menurun, budaya Korupsi bisa dibilang merupakan suatu citra yang familiar di lingkungan lembaga legislatif, baik di daerah maupun di pusat.

Tentu saja sentimen publik ini dilatar belakangi dengan kian menambahnya anggota dewan yang terlibat dalam kasus korupsi, sesuai dengan data mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang

penulis kitip yaitu terdata sebanyak 81 mantan koruptor yang terhimpun oleh KPU, 72 caleg tingkat DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota berdasarkan partai politik dan 9 caleg DPD.⁵ Namun akhir-akhir ini pelanggaran terhadap tindakan korupsi terjadi tidak hanya pada lembaga legislatif saja, melainkan kasus tindakan korupsi tersebut telah merambat dan berhasil menjangkiti birokrasi dari atas sampai kebawah, baik itu lembaga perwakilan rakyat, lembaga pemerintahan, lembaga peradilan bahkan sampai pada lembaga yang berhak menangani dan mengatasi perbuatan korup itupun juga tak tanggung-tanggung ikut terjerat. Sehingga dalam hal ini, penulis berpandangan bahwasanya korupsi merupakan ancaman besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) untuk menjadikan negara yang bersih, adil dan makmur.⁶

Pada penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal kebijakan dan manajemen publik oleh Nur Atnan yang berjudul *Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat*, penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya modus korupsi banyak dilakukan melalui mark up belanja, menjadi broker proyek, memanipulasi putusan atau sengketa di pengadilan, menerima suap, hingga manipulasi perjalanan dinas, dan kebanyakan persoalan korupsi terlahir dari daerah, hal tersebut karena pemilihan lokal untuk kepala daerah dan anggota dewan di daerah membawa tantangan lain ke kontrol korupsi di negara ini.⁷

⁵ Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all) dengan judul "Daftar Lengkap 81 Caleg Eks Koruptor", <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all>.

⁶ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 11.

⁷ Nur Atnan, *Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat*, Telkom University, (Bandung, Jurnal, Vol 1, No 1), hlm, 159-182.

Selanjutnya Penelitian oleh Muhamad Rusdi yang berjudul *Spektrum Korupsi Calon Kepala Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak 2018 Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Legitimasi Publik*, menjelaskan tentang adanya delapan calon kepala daerah yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi dalam pilkada 2018.⁸ Calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 dalam perjalanannya ditangkap KPK, atas dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hemat penulis, sulitnya menangani dan mengatasi budaya korupsi di Indonesia ini, salah satunya yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi tersebut belum mampu menjadi efek jera, bahkan tidak jarang pihak penegak hukum yang bertugas memberikan sanksi terhadap pelaku korup itu dapat di kompromi, dan ditutup keintegritasannya hanya dengan rupiah, tentu hal yang demikian akan berdampak pada tidak jeranya bagi pelaku sehingga melakukan korupsi untuk yang kesekian kalinya lagi, hal yang demikian ini akan menghasilkan kejengkelan, ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, pemerintah dan perundang-undangan itu sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International IT pada tahun 2017 yang berbasis di Jerman, bahwasanya Indonesia tergolong negara terkorup ke 78 dari 180 negara. kecenderungan masyarakat melakukan suap

⁸ Muhamad Rusdi “*Spektrum Korupsi Calon Kepala Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak 2018 Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Legitimasi Publik*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

paling rentan di titik nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan dan properti.⁹

Sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, selama sejarah tindak pidana korupsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, DPRD Kota Malang mendapat poin tertinggi mencetak sejarah korupsi anggota DPRD terbanyak, karena memang nyatanya anggota DPRD Kota Malang yang jumlahnya mencapai 45 orang yang tersisa dikantor yang tidak terjerat kasus korupsi hanya 4 orang, artinya sebanyak 41 orang anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi, tentu pelanggaran yang dilakukan secara massal oleh anggota DPRD Kota Malang itu, jelas pelanggaran ini bukan hanya memalukan dan merugikan masyarakat Kota Malang saja, namun juga merugikan dan memalukan rakyat serta negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Penulis menilai sikap KPU yang dituangkan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pernyataan sikap tidak setuju terhadap mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu merupakan suatu jalan dan cara untuk penuntasan soal koruptor di negeri ini. Namun yang terjadi penetapan Mahkamah Agung terhadap uji materiil PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menolak ide serta gagasan tersebut dengan alasan bahwasanya aturan yang telah dibuat oleh KPU tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-

⁹ www.transparency.org/news/feature/corruption/perceptions diakses pada 5 oktober 2018, pukul 14.01.

¹⁰ Detik News, *Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang, Selasa 11 September 2018*, 18:12 Wib

undangan yang lebih tinggi dan hak asasi manusia.¹¹ Menurut hemat penulis maka perlu kiranya ada pembaharuan dan perbaikan terhadap penegakan hukum dan syarat pengangkatan seorang pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum progresif dan konsep imamah al-ghazali.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Penegakan Hukum Progresif*, Hukum progresif itu memiliki 4 karakteristik, Pertama hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum, apabila kita berpegang pada keyakinan, bahwa manusia itu untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.¹² Kedua, Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum, mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia untuk hukum, cara berhukum yang demikian ini adalah cara berhukum yang sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. Sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan.¹³

Ketiga, hukum progresif menjelaskan bahwasanya, hukum kebenarannya tidak bersifat absolut atau mutlak, artinya hukum tidak bisa di

¹¹ Detik News "Pro Kontra Latrangan Eks Koruptor Nyaleg", Jum'at, 8 Januari 2018, 23: 10 Wib.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm. 61.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 62.

anggap sebagai kebenaran akhir yang mutlak, sebab menyerahkan sepenuhnya kepada teks formal sama dengan membiarkan diri diatur oleh teks formal tertulis yang belum tentu benar-benar berisi gagasan asli yang ingin dituangkan dalam teks tersebut yang memiliki resiko bersifat kriminogen. Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran yang berbeda terhadap suatu teks undang-undang, melalui apa yang dikenal dengan judicial review, tetapi yang kita bicarakan lebih mendasar dan filosofis, yaitu pengakuan terhadap sahnya penafsiran yang berbeda-beda mengenai teks hukum.¹⁴ Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum, ini bertentangan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekwensi terhadap pengakuan, bahwa sebaliknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan¹⁵.

Selanjutnya pandangan Konsep Imamah Al-Ghazali, Al-Ghazali menyatakan figur dan sosok seorang pemimpin sangatlah penting dalam kehidupan perpolitikan, dan dikuatkan oleh pandangan dalam dunia Islam yang menyatakan bahwasanya amanah kepemimpinan memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu lembaga, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, sehingga dalam posisi dan status apapun seorang hamba, maka tanggung jawab sebagai pemimpin tidak dapat dielakkan. Pernyataan tersebut berdasarkan perintah Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 66.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُكُمْ رَاعٍ وَكُنْتُكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ فَكُنْتُكُمْ رَاعٍ وَكُنْتُكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Ibnu Umar r.a berkata : saya mendengar rasulullaah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara akan dimintakan pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpin, seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya, bahkan seorang pembantu atau pekerja yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal yang dipimpinnya. (Bukhori, Muslim).¹⁶*

Sehingga dalam hal ini, untuk menciptakan pemimpin yang bertanggung jawab dan layak, penulis berlandaskan menurut pandangan konsep Imamah Al-Ghazali, bahwasanya syarat kelayakan seorang imam atau pemimpin itu ada 8 syarat (Internal dan Eksternal). Sifat kepribadian yang harus di miliki oleh seorang imam tersebut sebagai berikut: Ahli/Profesional, mampu membimbing ummat dan mengajari mereka, memiliki Ilmu dan Waro', dan adapun syarat lain untuk melengkapi itu: Laki-laki, balik, Berakal, merdeka, selamat lisannya, pendengarannya (dari dosa), adil dan jujur.¹⁷ Sehingga penulis berpendapat, dari pemaparan diatas untuk menuntaskan persoalan korupsi di indonesia ini, maka hukum yang berlaku di indonesia ini harus sesuai dengan penegakan hukum progresif, dan untuk melahirkan pemimpin bertanggung

¹⁶ Kitab Qowaid Nabawiyah Ke 36, HR. Abdullah Ibnu Abbas, Tentang Setiap Kalian Adalah Pemimpin.

¹⁷ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-I'tiqad fiy al-Iqtishad*, Cetakaan Pertama, Kairo 2003, hlm. 170.

jawab serta amanah, maka cara pengangkatan imam atau pemimpin itu harus sesuai dengan konsep Imam Al-Ghazali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imam Al-Ghazali ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan perumusan penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis yaitu :

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghadirkan pembahasan tentang Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menghadirkan pembahasan tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, Perspektif Konsep Imam Al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian :

Dalam pelaksanaan perumusan penelitian yang berhasil dan baik yaitu mampu memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Adapun penelitian yang penulis angkat dalam tulisan ini memiliki kebermanfaatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ilmu hukum khususnya tentang progresifitas putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imam Al-Ghazali.

- b. Untuk pengembangan kajian dan penelitian hukum tentang progresifitas putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imam Al-Ghazali.

2. Manfaat Praktis.

- a. Dari penelitian ini penulis berharap, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan untuk aparat penegak hukum khususnya Mahkamah Agung, sehingga dalam memutus suatu perkara pandangan hukum progresif dan konsep imam al-ghazali bisa dijadikan sebagai rujukan dalam memutus suatu perkara, adapun manfaat untuk penulis yaitu, untuk menambah khazanah keilmuan terhadap pemahaman atas hukum yang berlaku.
- b. Dan dengan penelitian ini penulis juga berharap, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan bagi masyarakat tentang pertimbangan hukum dalam memutus perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

E. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan makna-makna dari variabel yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari setiap pembaca, maka dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan makna-makna dari variabel tersebut :

1. Progresifitas.

Menurut kamus besar bahasa indonesia progresifitas adalah, menuju ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan

sekarang.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, penggagas hukum progresif, dan yang mengenalkan istilah hukum progresif, hukum progresif adalah suatu hukum yang dilandasi oleh asumsi dasar yang menyatakan hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, hukum progresif dalam buku Satjipto Rahardjo, yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan dasar baik itu secara teori maupun secara praktik hukum, serta melakukan trobosan.¹⁹ Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mengkaji putusan MA Nomor 46/P/HUM 2018 pada aspek hukum progresif, yaitu: pertama. Hukum adalah untuk manusia, Kedua Hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum, Ketiga, hukum progresif, tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis, Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

2. Putusan Mahkamah Agung.

Menurut kamus besar bahasa indonesia definisi putusan yaitu:

Ada kepastian (ketentuan, ketetapan, penyelesaian); mendapat kepastian. Adapun makna Mahkamah yaitu: badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). dan “Agung” menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu: badan tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.²⁰ Adapun pengertian putusan mahkamah agung menurut kamus hukum yaitu: Putusan adalah hasil atau kesimpulan suatu perkara yang di dasarkan pada pertimbangan yang

¹⁸ <https://kbbi.web.id/progresif>.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 6.

²⁰ <https://.web.id/mahkamah>.

menetapkan hukum.²¹ Adapun makna kata mahkamah agung yaitu: Badan Pengadilan Tertinggi.²² Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM 2018 Perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

3. Konsep Imamah Al-Ghazali.

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.²³ Adapun pengertian Imamah yaitu berarti kepemimpinan.²⁴ Adapun dalam kitab *Al-Iqtisod Fil I'Tiqad* karya Imam Muhammad Hamid Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya konsep imamah itu adalah menjelaskan syarat-syarat imam yang harus ada dalam dirinya, dari kebanyakan manusia pada umumnya, syarat ini dibagi kedalam dua bagian, ciri internal dan ciri eksternal, adapun ciri internal yaitu, Pertama ahli atau profesional serta mampu membimbing ummat dan mengajar mereka, yang Kedua yaitu memiliki ilmu dan waro' dan syarat lain untuk melengkapinya yaitu : laki-laki, baligh, berakal, merdeka, selamat lisannya, pendengarannya, penglihatannya (dari dosa), adil dan jujur.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM 2018.

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, PT Pradnya Pramita, hlm.95.

²² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, hlm.77.

²³ <https://kbbi.web.id/konsep>.

²⁴ <https://kbbi.web.id/imamah>.

²⁵ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-Iqtisod Fil I'Tiqa*, hlm. 170.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan bisa juga disebut dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik.²⁶ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau aparatur negara yang berwenang. Konsepsi tersebut dijadikan sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan biasanya pelaksanaannya konsepsi tersebut dijadikan sebagai suatu sistem normatif yang terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁷ Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

2. Pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, hususnya dalam perkara yang telah diputus sebagaimana yang dapat diketahui dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 102.

²⁷ Johnny, Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm, 295.

terhadap undang-undang.²⁸ Yakni pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang telah membatalkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Bakal Calon Anggota Legislatif.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-undang, asas-asas dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.²⁹ Adapun yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penulis menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

Pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan yang mana seorang peneliti harus beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰ Sehingga dengan demikian peneliti akan menemukan ide serta gagasan baru yang akan menjadi penunjang dalam membahas suatu permasalahan yang di teliti. Adapun dalam penelitian ini penulis menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 158.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 134.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 177-178.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif.³¹ dan merupakan bahan hukum yang mengikat,³² dalam penelitian ini terdiri dari aturan hukum yang diatur berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/ 2018, Undang-Undang Pemilihan Umum dan aturan lain dibawah Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang terkait dengan isu penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memerikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³³ Adapun bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah Dokumen, Jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali dan literatur sesuai dengan isu pembahasan/penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini, KBBI dan kamus hukum.³⁴

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 181.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm.13.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 33.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan indentifikasi peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, sehingga dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan study kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mmencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui segala Peraturan Perundang-Undangan terkait isu penelitian.³⁵ Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 /P/HUM/2018 tentang pembatalan PKPU Nomor 20 tahun 2018 terkait larangan mantan koruptor mengajukan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dengan melihat prespektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

³⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm, 211.

5. Metode Pengolahan Data.

Metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Edit (editing)

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.³⁶ Dalam proses mengedit data yang di peroleh oleh penulis dari proses penggalian baik itu yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penulis melakukan pengeditan dengan cara memilih dan memilah data yang dibutuhkan. dalam hal mengutip peraturan perundang- undangan, tidak semua pasal dan ayat di dalam peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian penulis itu dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, hanya di khususkan pada poin penting. Proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan hukum tersebut sudah tepat sesuai dengan pokok penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap bahan tersebut.³⁷ berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM 2018 dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

³⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm, 45.

³⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya, Prenadamedia Group, 2005), hlm, 136.

b. Pemeriksaan Data (Verifying)

Proses pemeriksaan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah langkah yang penulis lakukan setelah proses pengelompokan data selesai, verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan apakah semua bahan hukum tersebut sudah sesuai dengan variabel-variabel teori yang digunakan dalam penelitian.³⁸ dalam hal penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM 2018 dilihat dalam perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

c. Analisis Data (*Analyzing Data*).

Proses analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah langkah yang penulis lakukan setelah proses pemeriksaan data selesai. Penulis melakukan analisis data mentah yang telah didapatkan melalui beberapa tahapan dan menurut penulis proses tersebut telah layak dianalisa sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian. Pada penelitian yuridis normatif langkah yang perlu di lakukan untuk menganalisis itu memiliki 2 sifat spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu sendiri yaitu: a). Tidak menggunakan statistik karena sifatnya yang merupakan kajian hukum murni. b). Teori kebenarannya yang pragmatis dengan tepat digunakan secara praktis dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹ Dalam konteks ini peneliti mendukung putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM 2018 sebagai objek pembahasan dan teori hukum progresif serta konsep Imamah Al-Ghazali sebagai pisau analisis.

³⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm, 84.

³⁹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huku Edisi Revisi*, hlm, 136.

d. *Concluding* (Penandaan).

Setelah melakukan semua tahapan-tahapan diatas dan data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis maka langkah selanjutnya adalah mencari kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Dalam menarik sebuah kesimpulan dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.⁴⁰ Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan cara mengecek kembali bahan hukum beserta pisau analisis yang digunakan, keterkaitan dengan dengan penelitian ini yaitu kesesuaian Putusan Nomor 46/P/HUM 2018 dengan pisau analisis yang digunakan yaitu Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

G. Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru sama sekali sebab telah di lakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan pengetahuan peneliti memiliki kecenderungan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, Adapun kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud dipaparkan sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang memiliki kecenderungan pada pembahasan tentang hukum adalah untuk manusia :

a. Jurnal oleh A. Sukris Sarmadi yang berjudul “*Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan*

⁴⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, 2007, hlm. 62.

Teks Hukum Bagi Penegak Hukum), penelitian ini menjelaskan tentang UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

- b. Penelitian Oleh Amelia Virismanda Vantri yang berjudul *“Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum”*, penelitian ini di jelaskan bahwasanya Pembatasan terhadap hak politik telah mendapatkan perlindungan dan jaminan melalui instrument hak HAM Internasional dan Instrumen HAM Nasional. Pembatasan terhadap hak dapat dilakukan melalui cara pengurangan atau pembatasan hak melalui undang-undang atau melalui putusan pengadilan.⁴²

2. Penelitian yang memiliki kecenderungan pada pembahasan tentang penolakan terhadap status quo.

- a. Penelitian oleh Muhammad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa (2018) yang berjudul *“Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum”* Jenis Penelitian yang dilakukan adalah

⁴¹ A. Sukris Sarmadi yang berjudul *“Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum, (Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Antasari Banjarmasin, Vol 12 No 2), hlm, 1-13.*

⁴² Amelia Virismanda Vantri, *“Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum”*, (Jurnal Vol 2 No 3), hal, 793-818.

Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang berusaha memfokuskan gagasan dalam teori dan tidak mengkaji penerapan atau implementasi hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan yang mana peneliti melakukan telaah beberapa undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴³

- b. Jurnal oleh Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan yang berjudul “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, penelitian ini menjelaskan bahwasanya Pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya terhadap HAM tersebut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian juga berlaku dalam pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yang dibenarkan berdasarkan KUHP (Pasal 10 huruf b, Pasal 35, Pasal 38). Penelitian ini memberikan sebuah kesimpulan bahwa pencabutan hak politik terhadap pelaku korupsi itu sudah tepat, dengan landasan bahwa hak politik itu termasuk dalam kategori *derogable rights* atau hak yang dapat dilanggar penegak hukum demi rasa keadilan dalam masyarakat.⁴⁴

⁴³ Muhammad Saleh, “*Pemilu Berintegritas: Mengaggas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum*”, (Jurnal Seminar Nasional Hukum Unnes, Vol.4 No.3), hlm, 1069-1086.

⁴⁴ Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016.

3. Penelitian yang memiliki kecenderungan pada pembahasan tentang kebebasan Penafsiran terhadap Hukum.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Reza Pahlevi Mooduto yang diberi judul “*Analisis Yuridis Terhadap PASAL 4 AYAT (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI NO 20 TAHUN 2018 Dan Implikasinya Terhadap Pencalonan Anggota Legislatif*”, penelitian ini menjelaskan tentang dasar pemikiran KPU dalam menetapkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 yang dalam hal ini sarat dengan pandangan diskriminasi, untuk mengetahui implikasi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 tahun 2018 terhadap hak pilih bakal calon legislatif sebelum adanya putusan Mahkamah Agung, untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Agung tentang PKPU No 20 Tahun 2018 terhadap pencalonan bakal calon legislatif yang berstatus mantan terpidana narkoba, kejahatan terhadap anak, dan korupsi.⁴⁵
- b. Jurnal yang di tulis oleh Winna Margaretha Hasibuan, Heri Kusmanto, Warjio yang di berjudul “ *Kaitan Sistem Pemilihan Umum dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah Periode 2015-2020*”, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kaitan dan faktor-faktor korupsi legislatif Tapanuli Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian analisa deskriptif dan menggunakan teori sistem pemilihan umum,

⁴⁵ Reza Pahlevi Mooduto, “*Analisis Yuridis Terhadap PASAL 4 AYAT (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI NO 20 TAHUN 2018 Dan Implikasinya Terhadap Pencalonan Anggota Legislatif*”, Skripsi Fakultas Hukum Ahmad Dahlan 2019.

korupsi legislatif dan jenis korupsi politik. Adapun hasil dalam penelitian ini bahwa pemilihan umum yang berfokus pada calon (people centered) menjadikan biaya politik sangat mahal, juga menjadikan sikap patron-klien antara kepala daerah dan anggota legislatif, serta menimbulkan sikap politik praktis dimasyarakat maupun para politisi kabupaten Tapanuli Tengah.⁴⁶

- c. Penelitian oleh Yosy Dewi Mahayanthi yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Pendekatan yang dilakukan oleh penulis yakni Pendekatan Perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi. penelitian ini menjelaskan tentang pencabutan hak pilih aktif dan pasif tidak melanggar Hak Politik warga negara, mengingat perbuatan korupsi yang dilakukannya juga telah melanggar hak asasi sehingga disebut extraordinary crime. Dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak pilih aktif dan pasif masuk dalam kategori derogable rights atau hak yang bisa dilanggar penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Winna Margaretha Hasibuan, Heri Kusmanto, “*Kaitan Sistem Pemilihan Umum dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah Periode 2015-2020*”, (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 11, No 2), hlm, 408-417.

⁴⁷ Yosy Dewi Mahayanthi, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Penelitian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

4. Penelitian yang memiliki kecenderungan pembahasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yakni:

- a. Skripsi oleh Jimmy Septian, dengan judul “*Analisis yuridis penjatuhan pidana penjatuhan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)*”, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris karena penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian normative dengan empiris.⁴⁸
- b. Ramma Hadi Saputra, dengan judul penelitian “*Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang mengkaji putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan Non-Hukum.⁴⁹
- c. Ahmad Zazili, “*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Righth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*”. Penelitian ini merupakan kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari

⁴⁸ Jimmy Septian, *Analisis yuridis penjatuhan pidana penjatuhan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)*, skripsi, S fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

⁴⁹ Ramma Hadi Saputra, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)*, (Jurnal Hukum Universitas Islam Kadiri Vol. 3, No. 1), hlm, 42-69.

kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan undang-undang, analisis konsep hukum dan pendekatan luas.⁵⁰

Dari penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya memiliki kesamaan dalam membahas korupsi, dan adapun perbedaan antara penelitian terdahulu yang telah peneliti kutip diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada objek penelitian, dalam hal ini yaitu: Konsep Imamah Al-Ghazali dan Hukum Progresifitas sebagai pisau analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana judul dalam penelitian ini yaitu: Progresivitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Imamah Al-Ghazali (Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Probolinggo.

⁵⁰ Ahmad Zazili, “*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote)* Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum” (Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1), hlm 136-162.

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian yang memiliki kecenderungan pada pembahasan tentang hukum adalah untuk manusia yakni:					
No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
a.	Jurnal oleh A. Sukris Sarmadi fakultas syariah IAIN Antasari	Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum).	Kebebasan sebagai keharusan dalam dinamika hukum	Persamaannya yaitu pada pembahasan hukum progresif.	Penelitian terdahulu menjelaskan pembacaan teks hukum bagi penegak hukum, penelitian ini menjelaskan Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali
b.	Amelia Virisman da Vantri jurnal fakultas hukum UNAIR	Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Pembatasan Hak Mantan Terpidana Korupsi	Persamaannya yaitu pada pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan anggota legislatif.	Penelitian terdahulu menjelaskan Pembatasan terhadap hak politik telah mendapatkan perlindungan dan jaminan. penelitina ini

					mengkaji Putusan MA No46/P/Hum /2018 Progresif dan konsep iamamh al- ghazali
Penelitian yang memiliki kecenderungan terhadap penolakan status quo yakni:					
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
a.	Muhamm ad Saleh, Dimas Firdausy Hunafa Jurnal hukum UNNES	Pemilu Berintergritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum	Urgensi pencabutan hak politik mantan koruptor	Persamaannya yaitu pada pembahasan pencabutan hak politik bagi narapidana tindak pidana korupsi.	hak dipilih dan memilih peneliti menggunaka n acuan UU HAM, penelitian ini membahas Putusan MA Nomor 46/P/Hum/20 18 perspektif Hukum Progresif dan konsep Imamah Al- Ghazali.

b.	Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan jurnal hukum UMM Magelang	Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara	Pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi	Persamaannya yaitu pada pembahasan pencabutan hak politik bagi narapidana tindak pidana korupsi.	Penelitian terdahulu membahas pencabutan hak politik terpidana korupsi perspektif hukum tata negara. penelitian ini membahas Putusan MA Nomor 46/P/Hum/2018 perspektif Hukum Progresif dan konsep Imamah Al-Ghazali.
Penelitian yang memiliki kecenderungan terhadap pembahasan kebebasan dalam penafsiran hukum yakni:					
No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
a.	Reza Pahlevi Mooduto skripsi fakultas	Analisis Yuridis Terhadap PASAL 4 AYAT (3) Peraturan	Dasar pemikiran KPU dalam menetapkan Pasal 4	Sama- sama membahas tentang Pencalonan Anggota	Penelitian terdahulu menjelaskan dasar pemikiran

	hukum Ahmad Dahlan	Komisi Pemilihan Umum RI NO 20 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Pencalonan Anggota Legislatif	Ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018.	Legislatif.	KPU dalam menetapkan Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018, penelitian ini membahas putusan MA Nomor 46/P/Hum/20 18 perspektif Hukum Progresif. konsep Imamah Al- Ghazali.
b.	Winna Margaretha Hasibuan, Heri Kusmanto , Warjio Jurnal pendidikan ilmu sosial	Kaitan Sistem Pemilihan Umum dan Korupsi Legislatif Tapanuli Tengah Periode 2015- 2020	Faktor penyebab korupsi anggota legislatif di kabupaten Tapanuli	Sama- sama membahas tentang mantan koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.	Penelitian ini menjelaskan tentang pemilihan umum yang berfokus pada calon (people centered) . dalam penelitian ini menjelaskan tentang Putusan MA

					Nomor 46/P/HUM/2 018 dengan menggunakan perspektif Hukum Progresif dan konsep Imamah Al- Ghazali.
c.	Yosy Dewi Mahayanti Penelitian fakultas hukum Universitas Brawijaya	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Kriteria penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana tindak pidana korupsi.	Sama- sama membahas tentang Pencabutan Hak Pilih Aktif Dan Pasif Terhadap Terpidana Korupsi	Penelitian terdahulu membahas pencabutan hak pilih perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2 018 perspektif Hukum Progresif dan konsep Imamah Al- Ghazali.

Penelitian yang memiliki kecenderungan pembahasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yakni:					
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
a.	Jimmy Septian Fakultas hukum Universitas Lampung	Analisis yuridis penjatuhan pidana penjatuhan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)	Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pencabutan hak politik	Memiliki kesamaan pembahasan terhadap hak politik pelaku tindak pidana korupsi.	Penelitian terdahulu membahas (Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PT.DKI) sedangkan penelitian ini membahas putusan No 46/P/HUM/2018 perspektif Hukum Progresif dan konsep Imamah Al-Ghazali.
b.	Ramma Hadi Saputra Jurnal hukum Universitas Islam Kediri	Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan	Tinjauan hak asasi manusia terhadap pencabutan hak politik koruptor	Memiliki kesamaan pembahasan Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor	Peneitian terdahulu mengkaji putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015 perspektif

		Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015)			Hak Asasi Manusia, penelitian ini mengkaji putusan MA No 46/P/HUM/2018 perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.
c.	Ahmad Zazili Jurnal Konstitusi	Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”. Penelitian ini merupakan kepustakaan (Library Research)	Pengakuan serta penghormatan negara terhadap hak konstitusional masyarakat adat dalam bidang politik.	Memiliki kesamaan pembahasan Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik dalam pemilihan umum.	Penelitian terdahulumem bahas pengakuan negara terhadap hak-hak Politik. Penelitian ini membahas putusan MA No 46/P/HUM/2018 perspektif Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisi dua pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari lima poin yakni ; (Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis data dan bahan hukum, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolahan data.), Serta sistematika penulisan. Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum untuk memberikan pola terhadap laporan penelitian secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya paparan tersebut akan memberikan gambaran terhadap konsep penelitian ini yang akhirnya bisa ditemukan permasalahan yang diinginkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Penelitian Terdahulu juga Tinjauan yuridis sebagai landasan teoritis untuk menganalisa permasalahan (rumusan masalah) Perkembangan data/informasi, secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu juga meliputi pembahasan mengenai Teori Hukum Progresif dan Konsep Imamah Al-Ghazali yang semuanya itu terkait dengan putusan Mahkamah Agung dalam memutus perkara atas pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Pada bab ini juga membahas terkait metodologi penelitian yang meliputi, jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi uraian data hasil penelitian literatur yang diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah, yakni pembahasan pertama adalah Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Penegakan Hukum Progresif, Selanjutnya Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Imamah Al-Ghazali.

BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Jawaban singkat terhadap setiap poin rumusan masalah. Saran atau rekomendasi yakni, anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi kebaikan masyarakat dan anjuran untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Hukum Progresif.

Hukum progresif Satjipto Rahardjo adalah suatu hukum yang dilandasi oleh asumsi dasar yang menyatakan hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, hukum progresif dalam buku Satjipto Rahardjo, yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan dasar baik itu secara teori maupun secara praktik hukum, serta melakukan trobosan. Konsep hukum progresif saat ini menurut penulis ialah merupakan suatu konsep hukum yang mampu menangani serta menuntaskan persoalan penegakan hukum di negeri ini, karena memang hukum progresif hari ini telah menggugat keberadaan hukum moderen yang telah dianggap mapan di negeri ini, Hukum progresif juga telah mengungkap kegagalan hukum moderen yang berlaku hingga saat ini. Yang mana penafsirannya terhadap hukum hari ini ialah atas dasar menurut keinginan yang menafsirkan sehingga yang namanya keadilan hanyalah merupakan semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginannya.⁵¹

1. Sejarah Timbulnya Hukum Progresif.

Satjipto Rahardjo adalah seorang penggagas hukum yang progresif dengan dilatar belakangi oleh keprihatinan akan lemahnya *law enforcement* di indonesia dewasa ini, yang mana tentunya hasil pemikiran itu mampu mengilhami banyak kalangan hukum lain di negeri ini.

⁵¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 1-2.

Konsep hukum yang progresif atas dasar adanya ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi atas adanya kesenjangan antara hukum dalam teori (law in books), dengan hukum dalam kenyataan (law in action) serta adanya kegagalan hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Jika merujuk pada teori hukum alam ialah suatu teori yang mengutamakan *the search for justice* daripada lainnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh *analytic jurisprudence*. Hukum jika ditinjau menurut pikiran hukum alam ini lebih mendahulukan kepentingan manusia dan masyarakat yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.⁵²

Teori Ehrlich dan Pond mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan suatu usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum yang progresif, yang mana dalam perspektif ini menyatakan hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum, hukum itu harus berkompeten dan juga adil, seharusnya mengenali keinginan publik (masyarakat) dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Hukum yang progresif ingin menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya hukum progresif memiliki tipe hukum yang responsif, yang akan selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri. Hukum

⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Penjelajahan Suatu Gagasan*. Majalah Hukum Newsletter No. 59 Desember 2004. Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta. hlm. 1.

yang progresif akan selalu memberikan respon terhadap kebutuhan manusia seperti kebutuhan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Selanjutnya dijelaskan bahwasanya kemunculan hukum yang progresif tidak dapat pula dipisahkan dari munculnya aliran *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika Serikat pada tahun 1997, yang mana keduanya mengandung sebuah kritikal terhadap aliran dalam hukum liberal yang bersifat prosedural dan formalistik. Serta juga rasa ketidakpuasan atas penyelenggaraan hukum yang berlaku di Indonesia. CLS lahir atas dasar pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang meriasaukan para ahli hukum.⁵³ Hukum positif telah digunakan sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka, oleh karena itu para penganut CLS berusaha segera keluar dari doktrin-doktrin busuk itu dan segera masuk pada suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup.

2. Urgensi Hukum Progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo istilah hukum progresif dilandasi oleh asumsi dasar bahwasanya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya, hal ini diakibatkan oleh rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia dalam mengatasi krisis, terkhususnya krisis dalam ilmu hukum itu sendiri. Adapun pengertian

⁵³ Munir Fuady. Aliran Hukum Kritis. Paradigma Ketidakberdayaan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003. hlm. 9.

hukum progresif yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan dasar baik itu secara teori maupun secara praktik hukum, serta melakukan trobosan.⁵⁴ sehingga dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwasanya hukum progresif adalah serangkain gagasan yang memprioritaskan kesejahteraan seluruh manusia sebagai objek hukum itu sendiri, karena memang hukum itu ada untuk mensejahterakan rakyat bukan untuk dijadikan sebagai alat penguasa untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya.

Fakta di depan mata, bahwasanya penegakan hukum di Indonesia masih carut marut, dan ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orag-orang yang sehari-harinya berkecimpung dibidang hukum tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat indonesia dan juga komunitas masyarakat internasional, bahkan banyak pendapat yang menyatakan bahwasanya penegakan hukum (*law enforcement*) di indonesia sudah sampai pada titik nadir, proses penegakan hukum acapkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.⁵⁵ Sehingga usaha untuk memeberantas itulah yang menjadi komitmen bersama.

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara paling aneh di dunia, karena Indonesia tergolong salah satu dari negara terkorup di dunia,

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas, 2006), hlm, 6.

⁵⁵ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 39-40

namun justru paling kecil koruptor yang dijebloskan ke dalam penjara, kalau menganalisa apa sebetulnya yang membuat pemberantasan korupsi itu sulit dilakukan di Indonesia, maka jawabannya adalah karena adanya ketidak konsistennya *law enforcement* yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang masih menganut legalistik, formalistik, dan prosedural belaka dalam melaksanakan hukum dan dalam pandangan kaum legalistik normatif seorang baru dianggap bersalah apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) yang menyatakan seorang itu terbukti melakukan tindak pidana.⁵⁶ seharusnya sektor hukum lebih diberdayakan agar pembangunan untuk bangsa dan masyarakat dapat dilaksanakan dan bahkan dapat dipercepat sebagaimana pendapat dari *Roscoe Pond* bahwa hukum dapat berfungsi sebagai rekayasa sosial dan juga dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan.

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.⁵⁷ untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sarana rekayasa masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik, maka yang perlu di lakukan bukan hanya saja kesedian hukum dalam arti kaidah atau peraturan namun juga harus adanya jaminan atas perwujudan hukum dari kaidah hukum dalam praktik hukum yaitu jaminan penegakan hukum yang baik. Namun permasalahan besar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhususnya hakim sebagai pemutus suatu perkara yaitu

⁵⁶ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia, Indonesia, Bogor, Oktober 2005, hlm 3-8.

⁵⁷ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 88.

berkaitan dengan seorang koruptor namun dibebaskan oleh hakim, atau walaupun di jebloskan ke penjara maka hukumannya hanya sebanding dengan hukuman pencuri pisang yang dilakukan oleh orang miskin yang kelaparan, dan masih banyak lagi persoalan yang membuat hukum di negeri ini semakin terpuruk. Yakin dan percaya, keterpurukan itu pasti disebabkan atas kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang sangat mahal.⁵⁸

Secara universal, jika keterpurukan hukum itu ingin dituntaskan maka syaratnya yaitu harus segera membebaskan diri dari belenggu *formalisme-positivisme* karena jika mengandalkan *legalistik-positivistis* yang hanya berbasis pada peraturan tertulis semata, tentu yang demikian itu tidak akan mampu mengantarkan pada nilai dan hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.⁵⁹ adapun usaha pembebasan dan pencerahan tersebut dengan mengubah cara kerja yang konvensional yang selama ini diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya yang serba formal prosedural tersebut, pembebasan serta pencerahan tersebut dibutuhkan kerja keras untuk keluar dari kondisi hukum yang serba formal prosedural itu. Karena hukum saat ini tampak kewalahan dalam menghadapi segala macam permasalahan hukum yang kian silih berganti, tentu saja hal tersebut akan

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Penjelajahan Suatu Gagasan*. Majalah Hukum Newsletter No. 59 Desember 2004. Yayasan Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta, hlm.1.

⁵⁹ Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua, Bogor: Ghalia, 2005, hlm. 26-27.

mengakibatkan pada bukan membaiknya kondisi penegakan hukum, namun justru menimbulkan persoalan-persoalan baru.⁶⁰

3. Karakteristik Penemuan Hukum Progresif.

Dalam paradigma penemuan hukum yang konservatif sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai, sedangkan jika kita menengok pada paradigma hukum yang progresif bahwasanya hukum dan peradilan merupakan alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Penemuan hukum yang progresif ialah berangkat dari hukum progresif bahwasanya hukum itu untuk manusia dan didalamnya mengandung nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik sentral pembahasan hukum. Sehingga jelas pembahasan etika dan moralitas adalah suatu yang tak terpisahkan dari pembahasan tersebut. penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas, sehingga tugas hakim dalam menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.

Adapun cara berhukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Penegakan Hukum Progresif* Satjipto Rahardjo di jelaskan bahwasanya hukum progresif memiliki empat karakteristik yang di jadikan sebagai alat untuk mengukur progresifitas suatu hukum yang berlaku, dalam hal ini sebagai berikut:

⁶⁰ A.M. Mujahidin. *Hukum Progresif: Jalan Keluar Dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Majalah Hukum *Varia Peradilan* Tahun ke-XXII No. 275 April 2007. Ikahi. Jakarta. hlm. 51.

a. Hukum Adalah Untuk Manusia.

Pegangan dasar ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum.⁶¹ Paradigma dalam hukum progresif adalah, hukum itu untuk manusia, pegangan atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, namun hukum progresif memandang bahwa manusialah yang berada di titik pusat dalam perputaran hukum, dan memang Satdjipto Rahardjo betul meyakini hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Adapun sebaliknya jika kita berada pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum maka konsekwensinya manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan untuk bisa sesuai dengan menurut skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Budayawan Jakob Soemardjo misalnya menyatakan bahwasanya orang-orang Jawa memiliki 10 jenis pencurian, namun oleh hukum hanya disediakan satu skema atau definisi yang begitu singkat terhadap 10 jenis pencurian itu dengan sebutan “mengambil barang milik orang lain.”⁶²

Sebagai akibatnya penegakan hukum menggunakan patokan itu untuk bisa mengatakan suatu perbuatan sebagai pencurian. Kendati demikian, karakteristik tersebut tidak diberikan tempat dan tidak mampu di akomodir dalam hukum, sehingga itulah yang menjadikan hukum sudah berkerja seperti mesin yang tinggal memencet tombol saja, ibarat mesin otomatis, sementara itu hukum harus berkerja dengan

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61

⁶² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61

rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan yang tentu ini telah menyempitkan atau bahkan mereduksi perbuatan manusia yang unik dan beragam itu ke dalam skema atau standar tertentu, sehingga yang demikian ini tentu akan menjadikan hukum nasional itu sendiri malah menjadi beban bagi kehidupan lokal, begitu menurut Bernard.⁶³ Yang jelas-jelas itu akan merumitkan hukum itu sendiri.

b. Menolak Status Quo Dalam Berhukum.

Karakteristik hukum progresif yang kedua yaitu hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum, mempertahankan *status quo* memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum, menurut Satjipto Rahardjo cara hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. Selain itu pula ada juga hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan.⁶⁴

Substansi dari undang-undang tersebut pada awalnya berangkat dari ide serta gagasan dari elemen masyarakat yang kemudian ide serta

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61-62.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 62.

gagasan tersebut bergulir masuk ke lembaga legislatif, sehingga dalam lembaga inilah ide serta gagasan itu kemudian dirumuskan dalam kata serta kalimat yang kemudian disahkan sebagai undang-undang. Proses itulah yang kemudian tidak disepakati keberadaannya oleh Satjipto Rahardjo karena menurut Satjipto Rahardjo antara gagasan dan pasal undang-undang ada jarak yang besar sekali yang menyebabkan kesenjangan antara gagasan dan undang-undang, karena memang merumuskan sebuah peraturan bukanlah suatu hal yang mudah, karena merumuskan suatu peraturan menurut Satjipto Rahardjo itu terikat dengan banyak hal, diantaranya yaitu tata bahasa, dan kekayaan kosa kata, sehingga itulah kenapa Satjipto Rahardjo mengamini orang yang menyatakan bahwa hukum, itu adalah suatu permainan bahasa.⁶⁵

Yang mana Satjipto Rahardjo menilai bahwasanya bahasa yang dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan gagasan itu mengandung banyak keterbatasan, sehingga atas dasar itulah peraturan itu masih membutuhkan komponen yang disebut dengan penjelasan. Namun meskipun demikian Satjipto Rahardjo menilai bahwasanya hukum itu telah cacat sejak ia diundangkan atau dilahirkan, dan lebih daripada itu hukum itu juga bisa bersifat kriminogen, artinya menjadi sumber bagi kejahatan, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kelalaian atau ketidaksaksamaan mengatur masyarakat yang begitu majemuk, seperti Indonesia ini sangat berpotensi melahirkan peraturan yang

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 63.

bersifat kriminogen tersebut yang berarti yaitu hukum sebagai sumber kejahatan. Sekalipun anggota legislatif memiliki niatan yang positif, namun atas dasar ketidak cermatan membaca keaneka ragam budaya yang berada di Indonesia maka jelas itu akan menghasilkan persoalan besar pada waktu diterapkan di salah satu bagian dari negeri ini.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, jelas-jelas memberikan suatu penegasan bahwasanya membaca undang-undang bukanlah sekedar mengeja kalimat dalam undang-undang semata, melainkan bagaimana kemudian setelahnya mampu memberikan sebuah pemaknaan atas teks tertulis tersebut,⁶⁶ oleh sebab itu berbicara kepastian hukum itu bukanlah suatu yang mudah dan sederhana, karena memang teks undang-undang secara jelas memaparkan secara eksplisit bahwasanya tidak boleh ditambah dan dikurangi, namun meskipun demikian nyatanya masih saja bisa diberi makna lain. Dan Lebih daripada itu, penerapan hukum pada saat ini masih saja meniru cara kerja mesin dan itulah yang menjadikan ketidakpedulian terhadap resiko-resiko yang akan muncul dari peraturan yang buruk itu.

- c. Tidak Dapat Menyerahkan Masyarakat Untuk Tunduk Terhadap Hukum Tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo, apabila diakui bahwasanya hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan resiko sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, sehingga dengan demikian maka cara

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

kita ber hukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.⁶⁷ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*, namun yang kita bicarakan dalam hala ini adalah substansi yang lebih mendasar dan memiliki nilai filosofis, yaitu adanya pengakuan terhadap penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum tersebut. Hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum didasarkan dari pendapat, bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewartakan gagasan orisinal tersebut.

Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat, konsep hukum mengenai pemilikan tidak berubah yaitu penguasaan manusia atas barang, namun konsep tersebut jelas menjadi ketinggalan pada saat dunia memasuki masa industrialisasi, dimana atas perubahan tersebut akan mengganti posisi buruh yang awalnya adalah manusia kemudian diperlakukan sebagai barang atau faktor produksi, dengan demikian penguasaan manusia atas barang telah berubah menjadi penguasaan manusia atas manusia pula.⁶⁸ Itulah kenapa karakteristik hukum progresif menolak tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis, karena memang bersikukuh pada konsep

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 65.

hukum yang lama tentu itu akan menyebabkan aliran perkembangan menjadi terhenti dengan sekalian akibatnya.

Kemunculan hukum perburuhan yang ingin memberikan suatu perlindungan terhadap buruh menurut Satjipto Rahardjo itu sebetulnya merupakan suatu perkembangan yang unik, oleh karena bertolak dengan konsep yang baru, karena memang manusia juga sudah bisa menjadi objek dari penguasaan itu sendiri yang mana itulah menjadikannya membutuhkan perlindungan. Kelahiran hukum perburuhan tidak bisa dijelaskan dari konsep kepemilikan yang lama karena memang itu merupakan bagian dari dinamika yang progresif yang mana itu terjadi atas suatu proses diluar hukum konvensional. Adapun proses hukum konvensional itu menghendaki adanya perubahan konsep kepemilikan yang terlebih dahulu yang kemudian setelah itulah baru dimunculkan perundang-undangan baru sebagai tindak lanjut dari perubahan itu.

d. Hukum Progresif Memberikan Perhatian Besar Terhadap Peranan Perilaku Manusia Dalam Hukum.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini tentu bertentangan antara diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanyalah urusan peraturan.⁶⁹ Peranan manusia disini menurut Satjipto Rahardjo merupakan konsekwensi terhadap suatu pengakuan, sehingga sebaiknya kita tidak berpegangan

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 66.

secara mutlak, kepada teks formal suatu aturan. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya cara ber hukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau untuk mengatasi stagnasi yaitu dengan cara membebaskan diri dari dominasi teks undang-undang. Cara inilah yang bisa dilakukan menurut Satjipto Rahardjo yang kemudian bisa dilakukan apabila melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum.

Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan terhadap perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek yaitu terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Yang mana praktek yang demikian itu sepertinya tidak hanya saja dimonopoli oleh pendidikan hukum di negara Indonesia, namun negara Amerika Serikat juga merisaukan hal yang serupa. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.⁷⁰

Gerry Spence mengatakan, sejak manusia masuk dalam fakultas hukum maka pada saat itu pula rasa kemanusiaannya dirampas dan direnggutkan, mereka lebih diajari untuk menjadi profesional, namun

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

mengabaikan nilai dan dimensi kemanusiaan. Sebagaimana ketidakmampuan *lawyers* Amerika, itu bukan terletak pada profesionalitasnya tetapi itu terletak pada kemiskinannya sebagai manusia, itu semua hadir dan lahir atas dasar didikan yang diarahkan untuk melawan perasaan, mengasihi orang lain dan sesama manusia. Atas dasar itu Spence kembali menyatakan, bahwasanya untuk mendapatkan bantuan hukum yang sebenarnya orang akan lebih berhasil jika pergi ke juru rawat karena disanalah yang jelas akan merawatnya sebagai manusia yang menderita, daripada pergi mengadukan kepada kantor advokat. Sehingga menurut Spence, sebelum menjadi seorang yang profesional maka terlebih dahulu *lawyers* itu dididik menjadi manusia yang berbudi luhur terlebih dahulu.

Dalam kadar yang berbeda, Indonesia juga memiliki manusia-manusia yang berani memainkan hukum sehingga tidak hanya dimainkan oleh hukum, mantan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto mengambil resiko untuk membersihkan Mahkamah Agung dan memulihkan citra lembaga tersebut. Baharuddin Loppa yang hanya sebentar menjadi Jaksa Agung juga berbuat seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang progresif yang mencoba melakukan sesuatu dengan berani, di tengah-tengah merosotnya kepercayaan terhadap hukum. Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberikan jalan dan pandangan bagi kenyataan sebagaimana yang di sebutkan di atas. Sebab pengamatan

dan peta perjalanan terhadap kehidupan hukum yang demikian itu tentu saja menghasilkan keyakinan, bahwa hukum itu sebaiknya bisa membiarkan semua mengalir secara alami.⁷¹

B. Konsep Imamah Al-Ghazali.

1. Biografi Al-Ghazali.

Nama lengkap al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Beliau dilahirkan di kota kecil Thus yang termasuk wilayah Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah bertepatan dengan tahun 1058 Masehi.⁷² Sedangkan alGhazali diambilkan dari nama Ghuzalah yang merupakan nama sebuah kampung di Thus. Di kota ini pula ia meninggal dan dikuburkan pada tahun 505 Hijriah/111 Masehi. Ayahnya bekerja sebagai pemintal wol yang kemudian dijualnya di tokonya di Thus. Yang mana menjelang wafatnya, ayah dari al-Ghazali menitipkan kedua putranya tersebut, yaitu al-Ghazali dan saudaranya Ahmad, kepada temannya yang juga adalah seorang sufi dan memberinya sejumlah harta yang ditabungnya selama ini.

Al-Ghazali kemudian belajar fiqih di Thus kepada Ahmad al-Radzakani, setelah beranjak remaja ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar kepada Abu Nashar al-Isma'il Al-Ghazali akhirnya ke Naisabur untuk belajar dan berguru kepada Abu al-Maali al-Juwaini yang digelar

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 68.

⁷² Al-Ghazali, *al-Munqidz min al-Dhalal*, tahkik 'Abdul Halim Mahmud alih bahasa Abdul Munip (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 33

Imam al-Haramain.⁷³ Al-Ghazali mempelajari kalam al-Asy'ari sehingga ia menguasainya. Setelah belajar dengan Imam Al-Haramain, ia berkunjung ke kota Askar (Mu'askar) untuk menemui Nidzam al-Mulk, Perdana Menteri Bani Saljuk. Nidzam akhirnya mengangkat al-Ghazali sebagai guru di Universitas Nidzamiyah di Baghdad. Di usia 34 tahun, al-Ghazali tinggal di kota Baghdad dan mengajar di Universitas Nidzamiyah. Nama al-Ghazali semakin populer dan disambut hangat serta diperlakukan sangat hormat. Menurut Abdu al-Ghafir al-Farisi yang hidup semasa dengan al-Ghazali seperti yang dituturkan oleh al-Subki, kepopuleran al-Ghazali setingkat di bawah Imam Khurasan dalam mengalahkan kepopuleran para pejabat dan menteri Bani Saljuk.

2. Konsep Imamah.

Figur sosok seorang pemimpin sangat penting dalam kehidupan perpolitikan, pemimpin menjadi cermin bagi rakyatnya. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi seorang pemimpin memiliki karakter atau sifat-sifat yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin atau kepala negara, agar kepemimpinannya berwibawa dan efektif. Beberapa sifat yang harus di miliki oleh seorang imam, antaranya jujur, adil, kapabel dan kredibel. Jika seorang imam memiliki sifat dan karakter seperti yang di sebutkan, maka seorang imam akan menjadi teladan dan contoh bagi para pejabat di bawahnya sehingga terciptalah kondisi perpolitikan yang kondusif dan stabil, maka keamanan kesejahteraan dan

⁷³ Al-Ghazali, *al-Munqidz min al-Dhalal*, tahkik 'Abdul Halim Mahmud alih bahasa Abdul Munip, hlm. 34.

kemakmuran akan lahir dengan mudah, dalam konteks ini al-ghazali menjelaskan tentang teori imam meliputi tiga pembahasan penting yaitu, Pertama. Kewajiban mengangkat imam. Kedua, Orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengangkat imam. Ketiga. Penjelasan akidah ahli sunnah terhadap kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin.⁷⁴

Dalam kitab *Al-Iqtisod Fil I'Tiqad* menjelaskan syarat-syarat imam yang harus ada dalam dirinya, dibagi kedalam dua bagian, ciri internal dan ciri eksternal, ciri internal yaitu:

a. Memiliki Ilmu Dan Pengetahuan Serta Ahli Atau Profesional.

Syarat bagi seorang pemimpin untuk memiliki ilmu dan ahli serta profesional ini merupakan pondasi awal bagi seorang pemimpin sehingga dalam proses memimpin ummat dan membuat suatu kebijakan, dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat.⁷⁵ Imam al-ghazali tidak sepakata terhadap syarat tersebut, karena menurutnya tidak ada dalam ketetapan Syara'. Namun karena mayoritas para ulama bersepakat, maka imam-al ghazali menetapkan syarat pemimpin harus memiliki ilmu. Pandangan tersebut juga di dukung imam al-mawardi, yang mana imam al-mawardi menyatakan bahwasanya seorang pemimpin harus seorang mujtahid, dengan dasar bahwasanya untuk menghadapi persoalan-persoalan ummat baik antara rakyat dengan rakyat, terlebih antara

⁷⁴ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abdul Mukhti, *al-Fikr al-Siyasi Fiy al-Islam*, Syakhsiyyat wa Mazahib, hlm, 386.

⁷⁵ Al-Ghazali, *Qawaid al-I'tiqad* (Beirut: A'lam al-Kutub, 1405 H/ 1985), hlm 229-230.

rakyat dengan pejabat itu pasti membutuhkan ilmu, sehingga tidak ada pilihan lain menurut al-mawardi kecuali seorang imam itu harus seorang yang mujtahid.

Syarat keilmuan memiliki dua macam ilmu. Pertama ilmu Syariat atau ilmu agama dalam hal ini yaitu ilmu Al-Qur'an, ilmu Al-Hadist, ilmu basasa arab, ilmu fiqh dan usul fiqh, ilmu ini adalah ilmu yang mendasar yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi seorang kepala negara sehingga bisa menjadi suri tauladan untuk umat islam serta dapat memberikan arahan dan solusi terhadap persoalan-persoalan umat yang diajukan kepadanya. Yang selanjutnya yang berkenaan dengan ilmu dunia atau ilmu umum, dalam hal ini yang utama ialah ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi dan yang lainnya, yang mampu dijadikan sebagai dasar dan pedoman untuk kelancaran dalam menjalankan tugas keumatan dalam proses memimpin umat dan menjalankan roda pemerintahan.⁷⁶

b. Memiliki Kehidupan Wara'i.

Syarat pemimpin selanjutnya menurut al-ghazali yaitu memiliki kehidupan yang bersih dan tidak pernah melakukan hal-hal yang terlarang dan tercela serta membohongi umat. Seperti melakukan manipulasi, penyalahgunaan wewenang, melakukan tindak pidana, korupsi atau penggelapan uang negara, dan semisal

⁷⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta Pustaka Sinar, 2006), hlm, 42.

dengan hal tersebut diatas.⁷⁷ Adapun Wara' menurut Abu Nasr Al-Sarraj adalah sikap batin yang mencerminkan kebersihan jiwa dan kesungguhan hati menjalankan hukum Allah. Sikap wara' tercermin dalam tiga konsep. Pertama, menjauhkan diri sesuatu yang syubhat. Kedua, menjauhkan diri dari sesuatu yang diragukan oleh kata hatinya, hal ini tentu hanya bisa diketahui oleh mereka yang suci hatinya.⁷⁸

Dalam konteks sekarang, upaya ini dapat ditempuh dengan meminta pertimbangan orang lain yang dipandang memiliki jiwa bersih dan berkompeten. Ketiga, *over protective* terhadap sesuatu yang dipandang syubhat dan tidak jelas hukumnya.⁷⁹ Penanaman nilai wara' dalam pribadi Muslim menjadi langkah penting untuk mencegah seseorang dari penggunaan dan pemanfaatan harta yang tidak halal. Dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik, wara' menjadi barometer penting pembentukan pemerintahan yang jujur dan bersih. Semakin lemah sikap wara', semakin rendah, bobrok dan hancur tata kelola pemerintahan, terutama pemanfaatan harta kekayaan negara dan fasilitas negara. Sehingga itulah kenapa keberadaan syarat pemimpin yang wara menurut hemat penulis adalah solusi kongkrit untuk pemberantasan kasus korupsi oleh pemangku kebijakan ummat.

⁷⁷ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-Iqtisod Fil I'Tiqa*, hlm. 105-106.

⁷⁸ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*. Cetakan Pertama, Depok: Raja Wali Pers, 2018, hlm, 258.

⁷⁹ Al-Tusi, Abu Nasr, Abd, Allah Ibn-Ali al-Sarraj, *Kitab al-Lumma' Fi al-Tasawuf*, (Kairo Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1969), hlm,70.

c. Laki-laki.

Dalam hal ini syarat pemimpin selanjutnya menurut al-ghazali yaitu laki-laki. Maka tidak sah pencalonan seorang perempuan untuk menduduki jabatan seorang imama atau kepala negara, meskipun perempuan memiliki semua sifat yang diperlukan serta memiliki kebebasan.⁸⁰ Selanjutnya dalam kitab-kitab klasik yang menjelaskan dan menafsirkan teks-teks ajaran islam yang menjelaskan serta menggambarkan bahwasanya laki-laki itu lebih superior dari kaum perempuan. Penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan situasi sosio kultur pada waktu penafsiran itu dilakukan.⁸¹ Disamping itu hubungan penafsiran tersebut tidak terlepas dari pandangan-pandangan hadis yang bersifat misoginis (pandangan yang membenci perempuan) sehingga melahirkan penafsir-penafsir yang cenderung melebihkan laki-laki.⁸²

Dalam hal ini Seperti Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmada Al-Anshori al-Qurthubi (*al-jami li ahkam al-qur'an*) mengatakan bahwasanya laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan sehingga tasa dasar itu laki-laki memiliki hak untuk memimpin perempuan, sejalan dengan pemikiran al-Qurthubi Abu Bakar Muhammad Bin Abdullah atau yang dikenal dengan Ibnu al-

⁸⁰ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-Iqtisod Fil I'Tiqa*, hlm. 105-106.

⁸¹ Faiqoh, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Teks Konservatif Agama*, dalam M.Jadul Maulana, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, (Yogyakarta: LKPSM dan INPI PACT, 1999), hlm, 83.

⁸² Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm, 257.

Arabi dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an juga menjelaskan bahwasanya laki laki memiliki kesempurnaan akal, kecerdasan, ketaatan dalam jihad dan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, yang semua itu menurut hemat penulis adalah landasan bahwasanya laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan dan tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Sehingga itulah yang menjadi dasar adanya syarat pemimpin bagi seorang menurut imam al- ghazali.

d. Baligh.

Usia baligh dalam islam dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah memiliki kecakapan terhadap hukum.⁸³ Baligh merupakan istilah dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang tersebut telah mencapai kedewasaan, balik diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai" dengan maksud bahwas seseorang telah sampai pada tahap kedewasaan.⁸⁴ Sehingga Syarat pemimpin selanjutnya menurut imam al-ghazali yaitu baligh atau umur yang telah masuk dalam usia dewasa. Maka dalam hal ini anak kecil tidak sah untuk dicalonkan sebagai imam atau pemimpin dalam suatu pemerintahan. Karena memang untuk memimpin ummat itu dibutuhkan kematangan karakter dan profesional serta bertanggung

⁸³ Rasyid Rhidha, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Thahiriyah, 1999), cetakan ke 17, hlm, 75.

⁸⁴ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm, 25.

jawab, dan syarat tersebut akan lahir serta hadir mengikuti proses peningkatan umur atau telah memenuhi usia baligh.⁸⁵

e. Berakal.

Dalam istilah bahasa arab, orang berakal disebut dengan *Aqil*, dan tanda bagi seorang yang berakal yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan meninggalkan sesuatu yang berdampak buruk baginya, dan inilah yang menjadi pembeda antara orang yang berakal ataupun tidak. Akal adalah salah satu anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia pertama yaitu Adam dan keterunannya sebagai penyeimbang antara ketaatan dan nafsu. Maka Allah SWT menyeru manusia untuk memikul amanah sebagai *khalifah fil ard* karena memang manusia itu bisa berkembang sesuai dengan pengetahuan dan pikirannya.⁸⁶ Sehingga syarat pemimpin selanjutnya menurut imam al-ghazali yaitu memiliki pikiran yang stabil atau waras. Oleh karena itu imam al-ghazali menyatakan bahwasanya orang yang stres atau gila tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai imam atau pemimpin. Karena memang memimpin ummat haruslah dengan akal dan pikiran yang sehat dan waras.⁸⁷

⁸⁵ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm, 257.

⁸⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, J.O1 (Jakarta PT. Lentera Hati, 2001), hlm 138-139.

⁸⁷ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm, 257.

f. Merdeka.

Syarat pemimpin selanjutnya menurut imam al-ghazali yaitu Merdeka. Sehingga tidak sah pencalonan seorang imam yang berstatus budak atau hamba sahaya, karena memang sebagai seorang kepala negara memerlukan konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan ummat, sehingga seorang budak menurut imam al-ghazali tidak dapat menuntaskan persoalan dan permasalahan tersebut karena memang seorang budak itu berada ditangan dan kekuasaan majikannya.⁸⁸

g. Selamat lisannya, Pendengaran, dan Penglihatan.

Syarat pemimpin selanjutnya menurut imam al-ghazali yaitu selamat lisannya, pendengaran, dan penglihatan. karena memang al-ghazali menilai bahwasanya keterbatasan terhadap lisan, pendengaran, dan penglihatan bagi seorang pemimpin akan menjadi penghambat dalam proses memimpin ummat.⁸⁹

h. Adil.

Syarat pemimpin selanjutnya menurut imam al-ghazali yaitu adil. Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi

⁸⁸ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm, 257.

⁸⁹ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm, 258.

semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.⁹⁰ Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung.⁹¹ Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut salah satunya untuk menegakkan keadilan. Sehingga itulah yang menjadi dasar adil ditetapkan sebagai syarat seorang pemimpin menurut imam al-ghazali.

i. Jujur.

Kejujuran adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tabrani Rusyan arti jujur dalam bahasa arab merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang berarti benar, dapat dipercaya. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Jujur juga disebut dengan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan.⁹² Perilaku jujur mencerminkan keimanan, etika dan moral seseorang. Dasar pemikiran tersebut, menjadi

⁹⁰ Saiyad Fareed Ahmad, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 151

⁹¹ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.

⁹² A. Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006), hlm, 25.

pondasi untuk membudayaan kejujuran terhadap sistem kehidupan masyarakat. Pemikiran tersebut menjadi kekuatan batin seseorang melahirkan perilaku yang penuh tanggung jawab.⁹³ sehingga itulah yang menjadi dasar perilaku jujur sebagai syarat penetapan pemimpin menurut imam al-ghazali.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penjelasan Singkat Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 pada dasarnya hadir atas ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mana dalam PKPU tersebut menjelaskan tentang syarat bakal calon anggota legislatif, namun kemudian lahirnya PKPU tersebut oleh sebagian orang dianggap telah menghalangi hak politik warga negara yang jelas-jelas memilih dan di pilih itu diatur dan dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., sehingga atas dasar itu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 itu dilakukan permohonan Uji Materil kepada Mahkamah Agung yang dalam hal ini diajukan oleh Jumanto (selanjutnya disebut

⁹³ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm, 81.

pemohon) yang beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur.⁹⁴

Selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon. Adapun pokok permohonan Uji Materil tersebut yaitu pada Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan terpidana korupsi. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) huruf d, berbunyi “Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1) berupa d.Pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan Formulir Model B.3. dan terakhir yaitu Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Sehingga dari pengajuan Uji Materil tersebut termohon yang dalam hal ini ialah KPU RI memberikan sebuah penjelasan terhadap lahirnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dengan landasan hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf d Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁹⁵ Adapun dalam pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung menggunakan beberapa Pasal Undang-Undang untuk menguji PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yakni:

⁹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, hlm.1.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, hlm.45-46.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Yang mana dalam hal itu menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 harus bertentangan dengan Pasal 240 Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa :”Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada pihak bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pasal 4 ayat (3) berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat Bahwa dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g tersebut tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi Mantan Terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bahwa meskipun maksud Komisi Pemilihan Umum mencantumkan Pasal 4

ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat melakukan proses seleksi internal parpol terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal tersebut pada intinya membatasi hak politik seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi Memutuskan bahwa pengajuan Uji Materiil yang dilakukan oleh pemohon dalam hal ini Jumanto menetapkan bahwasanya 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon JUMANTO tersebut. 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834)

Sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. 3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara, 4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga dengan penetapan tersebut secara jelas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan, dan pelaksanaan pencalonan anggota legislatif dapat diikuti oleh seluruh masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Hukum Progresif.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya hukum progresif menjelaskan bahwasanya sejarah membuktikan perubahan kehidupan akan terus berputar, dan itu sebagai tanda serta bukti nyata bahwasanya perubahan di masa mendatang adalah suatu kepastian dan hukum progresif berpandangan bahwa dunia dan hukum akan terus mengalir sesuai dengan perubahan dari masa ke masa, dan lebih daripada itu hukum progresif berpandangan bahwasanya apabila semua orang berpandangan dan memiliki keyakinan seperti pandangan penulis, maka ia akan membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.⁹⁶ Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menjelaskan 4

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

karakteristik hukum progresif yang kemudian ke empat karakteristik itu penulis gunakan sebagai pisau analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, adapun ke empat karakteristik Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo tersebut ialah sebagai berikut :

a. Hukum Adalah Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum.

Paradigma dalam hukum progresif adalah, hukum itu untuk manusia, pengangan atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, namun hukum progresif memandang bahwa manusialah yang berada di titik pusat dalam perputaran hukum, dan memang Satdjipto Rahrdjo betul meyakini hukum itu ada utuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Adapun sebaliknya jika kita berada pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum maka konsekwensinya manusi itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan untuk bisa sesuai dengan menurut skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Budayawan Jakob Soemardjo misalnya menyatakan bahwasanya orang-oarang jawa memiliki10 jenis pencurian, namun oleh hukum hanya disediakan satu skema atau definisi yang begitu singkat terhadap 10 jenis pencurian itu dengan sebutan “mengambil barang milik orang lain.”⁹⁷

Sebagai akibatnya penegakan hukum menggunakan patokan itu untuk bisa mengatakan suatu perbuatan sebagai pencurian. Kendati

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61

demikian, karakteristik tersebut tidak diberikan tempat dan tidak mampu di akomodir dalam hukum, sehingga itulah yang menjadikan hukum sudah berkerja seperi mesin yang tinggal memencet tombol saja, ibarat mesin otomatis, sementara itu hukum harus berkerja dengan rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan yang tentu ini telah menyempitkan atau bahkan mereduksi perbuatan manusia yang unik dan beragam itu ke dalam skema atau standara tertentu, sehingga yang demikian ini tentu akan menjadikan hukum nasioanal itu sendiri malah menjadi beban bagi kehidupan lokal, begitu menurut bernard.⁹⁸ Yang jelas-jelas itu akan merumitkan hukum itu sendiri.

Adapun karakteristik hukum progresif menyatakan hukum adalah untuk manusia sehingga manusialah yang menjadi titik pusat perputaran dan pertimbangan hukum, yang kemudian pandangan ini dijadikan sebagai pisau analisis bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 telah memenuhi standara karakteristik hukum progresif Satjipto Rahardjo yang pertama atau tidak, maka dalam hal ini sesuai hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut tidak memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan hukum adalah untuk manusia, karena memang sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto

⁹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61-62.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana landasan hukum oleh hakim dalam penetapannya tersebut jelas-jelas telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu.

b. Menolak Status Quo Dalam Berhukum.

Karakteristik Hukum Progresif yang kedua yaitu Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum, mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum, menurut Satjipto Rahardjo cara hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. Selain itu pula ada juga hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara berhukum yang *pro status quo* tersebut yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan.⁹⁹

Substansi dari undang-undang tersebut pada awalnya berangkat dari ide serta gagasan dari elemen masyarakat yang kemudian ide serta gagasan tersebut bergulir masuk ke lembaga legislatif, sehingga dalam lembaga inilah ide serta gagasan itu kemudian dirumuskan dalam kata serta kalimat

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 62.

yang kemudian disahkan sebagai undang-undang. Proses itulah yang kemudian tidak disepakati keberadaannya oleh Satjipto Rahardjo karena menurut Satjipto Rahardjo antara gagasan dan pasal undang-undang ada jarak yang besar sekali yang menyebabkan kesenjangan antara gagasan dan undang-undang, karena memang merumuskan sebuah peraturan bukanlah suatu hal yang mudah, karena merumuskan suatu peraturan menurut Satjipto Rahardjo itu terikat dengan banyak hal, diantaranya yaitu tata bahasa, dan kekayaan kosa kata, sehingga itulah kenapa Satjipto Rahardjo mengamini orang yang menyatakan bahwa hukum, itu adalah suatu permainan bahasa.¹⁰⁰

Yang mana Satjipto Rahardjo menilai bahwasanya bahasa yang dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan gagasan itu mengandung banyak keterbatasan, sehingga atas dasar itulah peraturan itu masih membutuhkan komponen yang disebut dengan penjelasan. Namun meskipun demikian Satjipto Rahardjo menilai bahwasanya hukum itu telah cacat sejak ia diundangkan atau dilahirkan, dan lebih daripada itu hukum itu juga bisa bersifat kriminogen, artinya menjadi sumber bagi kejahatan, dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kelalaian atau ketidaksaksamaan mengatur masyarakat yang begitu majemuk, seperti Indonesia ini sangat berpotensi melahirkan peraturan yang bersifat kriminogen tersebut yang berarti yaitu hukum sebagai sumber kejahatan. Sekalipun anggota legislatif memiliki niatan yang positif, namun atas dasar ketidak cermatan membaca

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 63.

keaneka ragaman budaya yang berada di Indonesia maka jelas itu akan menghasilkan persoalan besar pada waktu diterapkan di salah satu bagian dari negeri ini.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, jelas-jelas memberikan suatu penegasan bahwasanya membaca undang-undang bukanlah sekedar mengeja kalimat dalam undang-undang semata, melainkan bagaimana kemudian setelahnya mampu memberikan sebuah pemaknaan atas teks tertulis tersebut,¹⁰¹ oleh sebab itu berbicara kepastian hukum itu bukanlah suatu yang mudan dan sederhana, karena memang teks undang-undang secara jelas memaparkan secara eksplisit bahwasanya tidak boleh ditambah dan dikurangi, namun meskipun demikian nyatanya masih saja bisa diberi makna lain. Dan Lebih daripada itu, penerapan hukum pada saat ini masih saja meniru cara kerja mesin dan itulah yang menjadikan ketidak pedulian terhadap resiko-resiko yang akan muncul dari peraturan yang buruk itu.

Adapun jika karakteristik hukum progresif menyatakan menolak *status quo* dalam berhukum, yang kemudian pandangan ini dijadikan sebagai pisau analisis bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 telah memenuhi standara karakteristik hukum progresif Satjipto Rahardjo yang keduaa atau tidak, maka dalam hal ini sesuai hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut tidak memenuhi karakteristik

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum. Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, sindrom ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan, sehingga keberadaan hukum yang dinilai untuk menghadirkan kesejahteraan untuk ummat kian semakin kabur, dan penulis menilai jelas-jelas keberadaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah meregut hak masyarakat luas yang kemudian itu bisa dibuktikan dengan dihadirkannya oleh KPU petisi sebagai landasan dihadirkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut diatas bahwasanya petisi yang digunakan KPU dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tertera jelas bahwa masyarakat dengan jumlah sebanyak 67. 000 orang (enam puluh tujuh

ribu) telah menandatangani petisi yang mana petisi tersebut berisikan penolakan terhadap mantan koruptor mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. Dasar inilah yang membuktikan bahwasanya PKPU tersebut diatas sebagai representasi dari suara dan permintaan rakyat yang luas, dan tentu keberadaan petisi yang berisikan tanda tangan tersebut menguatkan KPU untuk menghadirkan PKPU Nomor 20 tahun 2018. Argumentasi inilah yang mengantarkan penulis untuk menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tidak memenuhi standar karakteristik Hukum Progresif yang kedua (*menolak Status quo dalam berhukum*).

- c. Tidak Dapat Menyerahkan Masyarakat Untuk Tunduk Kepada Hukum Yang Tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo, apabila diakui bahwasanya hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan resiko sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹⁰² Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*, namun yang kita bicarakan dalam hala ini adalah substansi yang lebih mendasar dan memiliki nilai filosofis, yaitu adanya pengakuan terhadap penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum tersebut. Hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

perintah hukum didasarkan dari pendapat, bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewadahi gagasan orisinal tersebut.

Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat, konsep hukum mengenai pemilikan tidak berubah yaitu penguasaan manusia atas barang, namun konsep tersebut jelas menjadi ketinggalan pada saat dunia memasuki masa industrialisasi, dimana atas perubahan tersebut akan mengganti posisi buruh yang awalnya adalah manusia kemudian diperlakukan sebagai barang atau faktor produksi, dengan demikian penguasaan manusia atas barang telah berubah menjadi penguasaan manusia atas manusia pula.¹⁰³ Itulah kenapa karakteristik hukum progresif menolak tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis, karena memang bersikukuh pada konsep hukum yang lama tentu itu akan menyebabkan aliran perkembangan menjadi terhenti dengan sekalian akibatnya.

Kemunculan hukum perburuhan yang ingin memberikan suatu perlindungan terhadap buruh menurut Satjipto Rahardjo itu sebetulnya merupakan suatu perkembangan yang unik, oleh karena bertolak dengan konsep yang baru, karena memang manusia juga sudah bisa menjadi objek dari penguasaan itu sendiri yang mana itulah menjadikannya membutuhkan perlindungan. Kelahiran hukum perburuhan tidak bisa

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 65.

dijelaskan dari konsep kepemilikan yang lama karena memang itu merupakan bagian dari dinamika yang progresif yang mana itu terjadi atas suatu proses diluar hukum konvensional. Adapun proses hukum konvensional itu menghendaki adanya perubahan konsep kepemilikan yang terlebih dahulu yang kemudian setelah itulah baru dimunculkan perundang-undangan baru sebagai tindak lanjut dari perubahan itu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum itu tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial, andakata tidak digunakan pertimbangan terakhir, maka hukum akan berhenti dan buruh tidak akan mendapatkan perlindungan. Adapun jika karakteristik hukum progresif menyatakan tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis, yang kemudian pandangan ini dijadikan sebagai pisau analisis bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 telah memenuhi standar karakteristik hukum progresif Satjipto Rahardjo yang ketiga atau tidak, maka dalam hal ini sesuai hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut tidak memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis.

Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum

penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas jelas-jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum itu tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.

d. Hukum Progresif Memberikan Perhatian Besar Terhadap Peranan Perilaku Manusia Dalam Hukum.

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini tentu bertentangan antara diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanyalah urusan peraturan.¹⁰⁴ Peranan manusia disini menurut Satjipto Rahardjo merupakan konsekwensi terhadap suatu pengakuan, sehingga sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak, kepada teks formal suatu aturan. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau untuk mengatasi stagnasi yaitu dengan cara membebaskan diri dari dominasi teks undang-undang. Cara inilah yang

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 66.

bisa dilakukan menurut Satjipto Rahardjo yang kemudian bisa dilakukan apabila melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum.

Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan terhadap perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek yaitu terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Yang mana praktek yang demikian itu sepertinya tidak hanya saja dimonopoli oleh pendidikan hukum di negara Indonesia, namun negara Amerika Serikat juga merisaukan hal yang serupa. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹⁰⁵

Gerry Spence mengatakan, sejak manusia masuk dalam fakultas hukum maka pada saat itu pula rasa kemanusiaannya dirampas dan direnggutkan, mereka lebih diajari untuk menjadi profesional, namun mengabaikan nilai dan dimensi kemanusiaan. Sebagaimana ketidakmampuan *lawyers* Amerika, itu bukan terletak pada profesionalitasnya tetapi itu terletak pada kemiskinannya sebagai manusia, itu semua hadir dan lahir atas dasar didikan yang diarahkan untuk melawan perasaan,

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

mengasihi orang lain dan sesama manusia. Atas dasar itu Spence kembali menyatakan, bahwasanya untuk mendapatkan bantuan hukum yang sebenarnya orang akan lebih berhasil jika pergi ke juru rawat karena disanalah yang jelas akan merawatnya sebagai manusia yang menderita, daripada pergi mengadukan kepada kantor advokat. Sehingga menurut Spence, sebelum menjadi seorang yang profesional maka terlebih dahulu *lawyers* itu dididik menjadi manusia yang berbudi luhur terlebih dahulu.

Dalam kadar yang berbeda, Indonesia juga memiliki manusia-manusia yang berani memainkan hukum sehingga tidak hanya dimainkan oleh hukum, mantan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto mengambil resiko untuk membersihkan Mahkamah Agung dan memulihkan citra lembaga tersebut. Baharuddin Loppa yang hanya sebentar menjadi Jaksa Agung juga berbuat seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang progresif yang mencoba melakukan sesuatu dengan berani, di tengah-tengah merosotnya kepercayaan terhadap hukum. Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara berhukum yang mampu memberikan jalan dan pandangan bagi kenyataan sebagaimana yang di sebutkan di atas. Sebab pengamatan dan peta perjalanan terhadap kehidupan hukum yang demikian itu tentu saja menghasilkan keyakinan, bahwa hukum itu sebaiknya bisa membiarkan semua mengalir secara alami.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 68.

Namun hal tersebut bisa tercapai apabila setiap kali hukum bisa melakukan pembebasan terhadap sekat dan penghalang yang menyebabkan hukum menjadi mandek dan tidak lagi mengalir. Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹⁰⁷ Secara singkat hukum progresif ialah melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu menuntaskan tugasnya mengabdikan pada manusia dan kemanusiaan. Adapun jika karakteristik hukum progresif menyatakan hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum, yang kemudian pandangan ini dijadikan sebagai pisau analisis bahwa Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 telah memenuhi standar karakteristik hukum progresif Satjipto Rahardjo yang keempat atau tidak.

Maka dalam hal ini sesuai hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁰⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali.

a. Memiliki Ilmu Dan Pengetahuan Serta Ahli Atau Profesional.

Memiliki ilmu, ahli serta profesional ialah, merupakan syarat mutlak bagi seorang pemimpin, karena itu adalah sebagai dasar dan pondasi untuk menjadi seorang pemimpin ummat. Dan lebih daripada itu berbicara menjadi seorang pemimpin ialah salah satu posisi yang menimbang serta menetapkan suatu kemaslahatan untuk ummat.¹⁰⁸ Itulah kenapa dasar keilmuan serta profesional menjadi landasan dan dasar yang sangat menentukan untuk menjadi seorang pemimpin ummat. Sehingga proses kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin dapat memberikan suatu mebaikan dan kemaslahatan untuk ummat. Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh imam al-ghazali dan dikuatkan oleh iamam al-mawardi yaitu seorang pemimpin harus seorang yang mujtahid sehingga ketika menghadapi persoalan-persoalan ummat, baik itu antara rakyat

¹⁰⁸ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-Iqtisod Fil I'Tiqa*, hlm. 105-106.

dengan rakyat terlebih antara rakyat dengan para pejabatnya, dapat dihadapi dan di tuntaskan dengan sebaik-baiknya dan dengan keadilan.

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut telah memenuhi variabel konsep imamah al-ghazali yang pertama. Dengan landasan bahwasanya jelas kiranya mantan terpidana kasus korupsi notabeneanya adalah sebagai orang yang terdidik dan terpelajar, serta memiliki ilmu dengan landasan yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu : bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Sehingga dengan demikian penulis menilai bakal calon tersebut telah memenuhi variabel yang pertama dari konsep imamah al-ghazali yaitu pemimpin harus memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli dan profesional.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat dari hukum progresif telah memenuhi karakteristik hukum progresif. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam variabel

pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum, bukan hukum yang menjadi titik sentral.¹⁰⁹ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum dalam penetapan tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Sehingga penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹¹⁰ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasari dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewartakan gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹¹¹

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹¹² Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹¹³

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

b. Memiliki Kehidupan Wara'i.

Syarat pemimpin yang selanjutnya menurut imam-al-ghazali yaitu memiliki kehidupan yang wara'i. Menurut imam al-ghazali kehidupan yang wara'i adalah kehidupan yang bersih dan penuh hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan membohongi ummat, yang tentu perbuatan tersebut melanggar hukum, baik hukum Allah maupun hukum dunia dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI. Seperti melakukan manipulasi, penyalahgunaan wewenang, melakukan tindak pidana, korupsi atau penggelapan uang negara, dan semisal dengan hal tersebut diatas.¹¹⁴ Adapun wara' menurut Abu Nasr Al-Sarraj adalah sikap batin dari seseorang yang mewujudkan jiwa yang bersih dan semangat serta bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Sikap wara' tercermin dalam tiga konsep menurutnya, menjauhkan diri dari yang syubhat, menjauhkan diri dari sesuatu yang mendatangkan keragu-raguan,

¹¹⁴ Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-I'tiqad Fiil I'Tiqa*, hlm, 105-106.

over protectiv terhadap sesuatu yang dipandang syubhat dan atau tidak jelas hukumnya.¹¹⁵

Penanaman nilai wara adalah salah satu yang terpenting menurut imam al-ghazali karena memang itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk untuk menghindarkan seseorang terlebih sebagai pejabat negara sehingga dapat terbebas dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dan menurut hemat penulis langkah tersebut menjadi solusi terbaik untuk menjadikan proses demokrasi yang dijalankan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbebas serta terhindar dan mampu menghindar dari perbuatan korup. Lebih daripada itu perilaku wara adalah penentu dalam menciptakan pemerintahan yang baik, jujur dan bersih, semakin lemah sikap wara dalam diri seorang pejabat maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk memanfaatkan kekayaan negara diluar dari amanah dan haknya.

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut belum memenuhi variabel konsep imam al-ghazali yang kedua. Dengan landasan jelas kiranya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memperbolehkan mantan terpidana kasus korupsi untuk tetap bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif

¹¹⁵ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm, 258.

dengan landasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum huruf g yaitu menjelaskan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam ber hukum.¹¹⁶ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan menggunakan metode positivistik,

normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita ber hukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹¹⁷ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasrakan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mawadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹¹⁸

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹¹⁹ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹²⁰

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

c. Laki-Laki.

Syarat pemimpin yang selanjutnya menurut imam al-ghazali yaitu laki-laki, maka menurut imam al-ghazali sahnya jabatan sebagai pemimpin itu jika di pimpin oleh seorang laki-laki, sewalaupun seorang perempuan juga mampu untuk memimpin dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan.¹²¹ Pandangan tersebut diatas dengan landasan bahwasanya seorang laki-laki lebih mampu dibandingkan seorang perempuan. Dalam hal lain, menurut Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori al-Qurthubi (*al-jami'li ahkam al-qur'an*) laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pengaturan sehingga dipandang laki-laki lebih berhak dan pantas dibandingkan seorang perempuan.¹²² Sejalan dengan pandangan al-Qurthubi Abubakar Muhammad Bin Abdulla dalam tafsir al-ahkam juga menjelaskan bahwasanya laki-laki memiliki kesempurnaan akal, ketaatan dalam jihad dan kewajibannya untuk menafkahi seluruh anak dan istrinya, sehingga atas dasar tersebut hemat penulis keberadaan kepemimpinan seorang laki-laki lebih utama dari kepemimpinan seorang perempuan.

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut belum memenuhi variabel konsep imam al-ghazali yang ketiga. Dengan landasan bahwasanya tidak ada landasan dan aturan ketentuan pemimpin yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

¹²¹ Al-Imam Nuhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al- Iqtisod fil I'tiqad*, 105-106.

¹²² Faiqoh, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Teks Konservatif Agama*, hlm 83.

tersebut harus seorang laki-laki, sebagaimana landasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara, dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga atas dasar itu hemat penulis putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi konsep imamah al-ghazali yang ketiga.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam ber hukum.¹²³ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

¹²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam ber hukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam ber hukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara ber hukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam ber hukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara ber hukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak

kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹²⁴ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasarkan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹²⁵

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

hukum.¹²⁶ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹²⁷

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

¹²⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

d. Baligh.

Syarat pemimpin selanjutnya menurut al-ghazali yaitu baligh. Baligh diambil dari bahasa arab yang berarti sampai,¹²⁸ dalam artian sampainya usia seseorang dalam tahap kedewasaan. Adapun kriteria baligh menurut Imam Abu Hanifah yaitu bagi laki-laki telah sampai pada umur 12 Tahun, adapun perempuan telah sampainya pada umur 9 tahun.¹²⁹ Dalam usia tersebut, seseorang telah menanggung hak-haknya sendiri untuk menunaikan kewajiban dan menghindari larangan. Sehingga anak kecil atau seseorang yang belum sampai pada usia baligh tidak sah untuk dicalonkan sebagai seorang pemimpin baik pemerintah maupun negara. Karena memang untuk memimpin dibutuhkan kematangan berpikir, kematangan karakter, profesional serta bertanggung jawab, dan syarat tersebut akan lahir serta hadir mengikuti proses peningkatan umur seseorang (baligh).

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut telah memenuhi variabel konsep imamah al-ghazali yang ke empat (baligh). Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum oleh hakim dalam penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

¹²⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam* (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm, 25.

¹²⁹ Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad al- Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn.), hlm, 37.

umum, yang mana dalam pasal 240 ayat 1 huruf a tersebut menjelaskan bahwasanya syarat bakal calon anggota legislatif telah sampai pada usia minimal berumur 21 tahun. Sehingga atas landasan tersebut diatas penulis menilai bahwasanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari konsep imamh al-ghazali.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum.¹³⁰ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status

¹³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

quo dalam ber hukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara ber hukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam ber hukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara ber hukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung

Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹³¹ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasarkan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mawadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹³²

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹³³ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum.

¹³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

¹³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹³⁴

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

e. Berakal.

Syarat selanjutnya dari konsep imamah al-ghazali yaitu seorang pemimpin memiliki pikiran yang stabil atau waras(berkal). Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran serta fungsi akal manusia, akal menjadi dasar

¹³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

seseorang dibebankan atas hukum yang berlaku, sehingga jika seseorang kehilangan akal maka seorang tersebut terbebas dari hukum yang berlaku, keberadaan akal adalah salah satu alat terpenting dalam kehidupan, sehingga dengan akal seseorang dapat melakukan yang pantas dan meninggalkan yang tercela, itulah kenapa imam al-ghazali menetapkan fungsi akal sebagai syarat seseorang bisa menjadi pemimpin, oleh karena itu imam al-ghazali menetapkan bahwasanya orang yang stres atau gila tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai pemimpin karena memang untuk memimpin ummat itu dibutuhkan akal dan pikiran yang sehat dan waras.¹³⁵

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut telah memenuhi variabel konsep imamah al-ghazali yang ke lima (berakal). Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum oleh hakim dalam penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana dalam pasal 240 ayat 1 huruf h tersebut menjelaskan bahwasanya syarat bakal calon anggota legislatif yaitu sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga atas landasan tersebut diatas penulis menilai bahwasanya putusan Mahkamah Agung

¹³⁵ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm 257.

Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel kelima dari konsep imamh al-ghazali.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum.¹³⁶ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu

¹³⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹³⁷ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasari dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mawadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis

¹³⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹³⁸

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹³⁹ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹⁴⁰

¹³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

f. Merdeka.

Syarat selanjutnya dari konsep imamah al-ghazali yaitu seorang yang memiliki kehidupan yang merdeka, dalam islam kemerdekaan itu mengakomodir seluruh aspek kehidupan, baik itu agama, politik, pemikiran, sipil, masyarakat, kepribadian, dan seluruh yang berkaitan dengan kehidupannya. Kemerdekaan juga berarti seseorang tidak dikendalikan dan tidak diinterfensi oleh siapapun, inilah makna kemerdekaan menurut islam. Sehingga sebagaimana yang telah

disyaratkan oleh imam al-ghazali seorang pemimpin itu harus berasal dari orang yang merdeka diseluruh aspek kehidupannya, maka dalam hal ini tidaklah sah seseorang yang berstatus budak atau tidak merdeka menjadi seorang pemimpin, karena memang seorang pemimpin adalah seseorang yang menuntaskan hajatannya ummat, memimpin kesejahteraan seluruh masyarakatnya, sementara seorang budak itu berada di tangan kekuasaan majikannya yang tentu itu akan menghambat proses mengemban amanah sebagai pemimpin.¹⁴¹

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut telah memenuhi variabel konsep imam al-ghazali yang ke enam. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum oleh hakim dalam penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam poin e menjelaskan tentang syarat sekolah 12 tahun, poin g menjelaskan boleh mencalonkan diri walaupun pernah berstatus sebagai mantan terpidana, dan poin i menjelaskan terdaftar sebagai pemilih, semua poin tersebut diatas, penulis menilai adalah dasar yang menunjukkan makna kemerdekaan bagi setiap bakal calon anggota legislatif. Atas dasar tersebut diatas hemat penulis putusan tersebut telah memenuhi variabel ke enam konsep imam al-ghazali.

¹⁴¹ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm 258.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum.¹⁴² Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak

¹⁴² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka sesoarang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum

juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹⁴³ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasarkan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mawadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar.

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹⁴⁴

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹⁴⁵ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹⁴⁶

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang

¹⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

¹⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

g. Selamat Lisannya, Pendengarannya dan Penglihatan.

Sebagaiman yang telah kita ketahui bersama bahwasanya seorang pemimpin memegang posisi sebagai pengendali seluruh instrumen yang di pimpin untuk memastikan setiap prosesnya tepat sasaran dan sampai sesuai tujuan, lebih daripada itu, keberadaan seorang pemimpin adalah menjadi suri tauladan dan contoh bagi seluruh yang di pimpin. Sehingga atas dasar tugas serta fungsi strategis tersebut menjadikan seorang pemimpin harus siap dan dalam segala keadaan dan kondisi. Adapun menurut imam al-ghazali, pemimpin adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga proses mengemban amanah yang telah diberikan oleh ummat dapat dilaaksanakan dan diselenggarakan dengan

sebaik-baiknya. Untuk mencapai itu semua menurut imam al-ghazali, seorang pemimpin adalah seseorang yang selamat lisannya, pendengarannya dan penglihatannya. Karena memang menurut al-ghazali, keterbatasan lisan, penglihatan dan pendengaran akan menjadi penghambat dalam proses memimpin umat.¹⁴⁷

Adapun konsep keenam tersebut diatas jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel keempat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum.¹⁴⁸ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

¹⁴⁷ Sirojudin Aly, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, hlm 258.

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak

kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹⁴⁹ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasarkan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mawadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil

¹⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹⁵⁰

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

hukum.¹⁵¹ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹⁵²

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

h. Adil.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kamu besar bahasa indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,

¹⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang.¹⁵³ sedangkan menurut bahasa arab adi artinya sama dan seimbang, berpihak pada yang benar, tidak dzolim dan menyelesaikan persoalan-persoalan sesuai dengan perintah agama.¹⁵⁴ Adapun syarat pemimpin selanjutnya menurut al-ghazali yaitu memiliki jiwa keadilan, konsep keadilan menurut al-ghazali yaitu melibatkan apa yang setimpal, sepadan bagi setiap individu, sehingga dapat melahirkan keadilan bagi seluruh masyarakat yang di pimpin. Dan Allah sendiri memiliki sifat *Al-Adlu* yang berarti adil. Itulah yang menjadi alasan dasar penerapan keadilan sebagai nilai utama yang harus di junjung dalam pandangan islam.

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut belum memenuhi variabel konsep imamah al-ghazali yang ke delapan (adil). Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum oleh hakim dalam penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan terhadap landasan tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya Mahkamah Agung hanya mengakomodir kepentingan serta hak mantan koruptor saja.

¹⁵³ <http://web.id/adil>. Mengacu Pada KBBI Daring Edisi 3 Hak Cipta Pembangunan Dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud, September, 2015.

¹⁵⁴ Syamsuri Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm, 100.

Sehingga meskipun berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi tetap bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sementara ada keadilan yang lebih besar dari mengakomodasi kepentingan mantan koruptor tersebut, yaitu keadilan bagi masyarakat luas, dan argumentasi ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan petisi penolakan terhadap mantan koruptor mencalonkan diri sebagaimana yang telah dibuat oleh KPU, yang mana petisi tersebut telah di tanda tangani oleh masyarakat umum sejumlah 67.000 lebih masyarakat yang tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sehingga atas landasan tersebut diatas penulis menilai bahwasanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi variabel kedelapan dari konsep imam al-ghazali dalam hal keadilan.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum.¹⁵⁵ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak *status quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan *status quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang

kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih mementingkan cara berhukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita berhukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹⁵⁶ Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasrakan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mewadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

¹⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹⁵⁷

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan

¹⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹⁵⁸ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹⁵⁹

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup

¹⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

i. Jujur.

Jujur ialah merupakan suatu perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh ajaran agama islam. Jujur merupakan buah dari sifat mahmudah atau baik, sebagai tanda keimanan serta etika dan moral seseorang . Secara sederhana Jujur bisa diartikan dengan sesuainya suatu perkataan dengan kenyataan. Sehingga perilaku jujur ini merupakan dasar serta pondasi bagi setiap individu yang beriman. Sehingga dari dasar kejujuran tersebut dimungkinkan terciptanya tindakan serta perbuatan masyarakat, terlebih aparat sipil negara yang bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga Itulah yang menjadi alasan dasar penerapan nilai kejujuran sebagai nilai yang harus di junjung serta di aplikasikan dalam kehidupan. Atas dasar tersebut imam al-ghazali menetapkan syarat pemimpin yang selanjutnya yaitu seseorang harus memiliki sifat kejujuran yang tertanam dalam dirinya.¹⁶⁰ Sehingga dalam proses memimpin dilaksanakan dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran.

Jika dikontekstualisasikan terhadap kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini sebagaimana yang tercatat dalam Putusan MAg Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis putusan tersebut telah memenuhi variabel konsep imam al-ghazali yang ke sembilan (jujur). Argumentasi tersebut dengan landasan dari hasil analisa dan penelitian

¹⁶⁰ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja*, (Jakrta: Gema Insani, 2002), hlm, 81,

yang penulis lakukan terhadap landasan hukum oleh hakim dalam penetapan tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pasal 240 ayat 1 huruf g menjelaskan bakal calon anggota legislatif tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Atas landasan tersebut penulis menilai putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel kesembilan dari konsep imamah al-ghazali.

Jika di telaah menggunakan teori Hukum Progresif, sesuai keempat variabel hukum progresif tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 menurut hemat penulis, Variabel pertama, kedua dan ketiga belum memenuhi karakteristik hukum progresif, adapun variabel ke empat telah memenuhi karakteristik hukum progresif. dalam variabel pertama hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwasanya manusialah yang menjadi titik sentral dalam berhukum.¹⁶¹ Sementara landasan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan hukum tersebut menurut hasil

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 61.

analisa dan penelaahan yang penulis lakukan, landasan tersebut telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu. Penulis menilai variabel hukum progresif yang pertama belum terpenuhi.

Adapun variabel kedua dari hukum progresif yaitu menolak status *quo* dalam berhukum. menurut Satjipto rahardjo mempertahankan status *quo* dalam berhukum artinya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang mutlak dan bersifat final. Sementara hukum adalah sesuatu yang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Cara berhukum yang demikian itu sama dengan cara positivistik, normatif dan legalistik, yang jika undang-undang itu telah mengatakan serta merumuskan, maka seseorang tidak dapat berbuat sesuatu diluar perintah undang-undang tersebut. kecuali dengan alternatif hukum itu dirubah terlebih dahulu, ketidakberdayaan inilah yang dipertontonkan lewat pengadilan. penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif menolak *status quo* dalam berhukum.

Argumentasi penulis tersebut dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut dengan landasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian penulis menilai landasan hukum dalam penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut diatas lebih

mementingkan cara ber hukum dengan menggunakan metode positivistik, normatif dan legalistik, yang jika sekali undang-undang mengatakan dan merumuskan seperti itu maka seseorang tidak dapat berbuat banyak kecuali Undang-undang tersebut dirubah terlebih dahulu, inilah yang menjadi dasar penulis menetapkan bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 belum memenuhi variabel kedua dari hukum progresif.

Selanjutnya variabel ketiga hukum progresif menyatakan bahwasanya tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. sehingga dengan demikian maka cara kita ber hukum juga tentunya perlu mengantisipasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.¹⁶² Sekarang tersedia lorong hukum untuk mengutarakan penafsiran atau pemahaman terhadap hukum, yaitu dikenal dengan sebutan *judicial review*. Adapun berbicara hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari perintah hukum tersebut didasarkan dari pendapat bahwasanya perumusan suatu ide serta gagasan ke dalam peraturan tertulis belum tentu benar-benar mampu mawadahi gagasan orisinal tersebut. Selain dari pada itu teks hukum itu juga dapat tertinggal oleh perkembangan atau dinamika dalam masyarakat yang setiap harinya pasti terdapat suatu perubahan.

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018

¹⁶² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

tersebut belum memenuhi karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis. Argumentasi tersebut adalah hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. penulis menilai landasan hukum diatas jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Diktum Renner bahwasanya hukum tidak berjalan dan berkembang mengikuti logika semata namun juga memperhitungkan dan pertimbangan kemanfaatan sosial.¹⁶³

Selanjutnya variabel keempat dari hukum progresif menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Sejak perilaku manusia diangkat menjadi unsur-unsur penting, maka pendidikan hukum juga perlu memberikan respon secara cepat dan tepat terhadap masalah tersebut, adalah salah satu yang sudah menjadi rahasia umum bahwasanya pendidikan hukum kita lebih menekankan terhadap penguasaan perundang-undangan yang jelas-jelas itu memberikan sebuah efek terpinggirkannya manusia dan perbuatannya dalam proses hukum. Jika itu

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 64.

tidak segera diatasi maka itu akan menjadi penyebab utama merosotnya kepedulian terhadap penderitaan manusia yang seharusnya ditolong oleh hukum.¹⁶⁴ Praktek yang demikian tersebut diatas menjadikan kehidupan dan manusia tidak lagi memperoleh pelayanan yang baik dari hukum. Padahal hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, namun keberadaannya ialah untuk manusia.¹⁶⁵

Jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini penulis berpendapat bahwasanya penetapan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut telah memenuhi variabel keempat dari karakteristik hukum progresif yang menyatakan bahwasanya hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Argumentasi penulis tersebut diatas dengan landasan sebagaimana hasil analisa dan penelitian yang penulis lakukan terhadap landasan hukum penetapan putusan MA tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penulis menilai landasan hukum tersebut diatas mengandung kemanfaatan nilai-nilai luhur keadilan serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama selayaknya manusi yang lain baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 67.

¹⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 69.

Tabel 3.1

**Hasil dan Pembahasan Progresifitas Putusan Mahkamah Agung
Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Imamah Al-Ghazali.
(Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di
Kabupaten Probolinggo).**

Rumusan Masalah	Teori Hukum Progresif & Konsep Imamah Al-Ghazali	Hasil Penelitian	Rekomendasi
<p>1. Bagaimana Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ?</p>	<p>Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.</p>	<p>Variabel Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum belum terpenuhi, karena putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 penetapannya tersebut jelas-jelas telah mereduksi perbuatan manusia dalam skema atau standar tertentu.</p>	<p>Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir rasa keadilan bukan hanya pada berdasarkan hukum formal semata, namun juga dengan nilai-nilai luhur yang tdk diakomodir oleh penetapan hukum. agar putusannya tersebut dapat memberikan rasa keadilan dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak.</p>
	<p>Menolak status quo dalam berhukum.</p>	<p>Variabel menolak status quo dalam berhukum belum terpenuhi. Karena Putusan MA nomor 46/P/HUM/2018 masih menggunakan</p>	<p>Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya menjelaskan atau memberikan penafsiran terhadap nilai-nilai luhur yang belum diakomodir</p>

		<p>pandangan positivistik, legalistik dan formalistik, yang mana manusia tidak bisa melakukan hal lain kecuali berserah pada undang-undang tersebut.</p>	<p>oleh hukum.</p>
	<p>Tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis.</p>	<p>Syarat tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk tunduk kepada hukum yang tertulis belum terpenuhi, karena putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut jelas lebih mementingkan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tidak memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar.</p>	<p>Agar Pemerintah membuat Undang-undang yang memberikan lorong penafsiran terhadap nilai-nilai keadilan untuk masyarakat yang lebih besar.</p>
	<p>Memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.</p>	<p>Syarat memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia telah terpenuhi, karena putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tersebut mengandung kemanfaatan nilai-</p>	<p>Kiranya pemerintah bisa tetap terus memastikan bahwasanya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bisa tetap terus dijalankan. Sehingga hukum betul-betul menjadi solusi terbaik bagi setiap</p>

		nilai luhur serta rasa kemanusiaan, karena keberadaan seorang koruptor itu memiliki hak asasi yang sama baik hak untuk hidup maupun hak untuk memilih dan di pilih.	persoalan.
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali ?	Memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli dan profesional.	Memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli dan profesional telah memenuhi, dengan landasan adanya syarat kewajiban sekolah 12 tahun bagi para bakal calon DPR/DPRD.	Agar pemerintah segera membuat regulasi untuk mengatur tentang wajib sekolah minimal S1 terhadap seseorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif hal ini guna meningkatkan mutu dan kemampuan dari setiap anggota legislatif yang terpilih.
	Kehidupan yang Wara'i.	Kehidupan yang Wara'i belum terpenuhi, karena mantan koruptor tetap diberikan hak untuk dipilih kembali oleh masyarakat.	Agar pemerintah membuat aturan/ regulasi hukum yang mengatur tentang seseorang yang merampas hak orang lain agar diberikan hukuman yang lebih sepadan demi memberikan efek jera.

	Laki-laki.	Syarat pemimpin dari kaum laki-laki. belum terpenuhi, karena tidak ada aturan yang melarang perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.	Agar dibuatkan regulasi sehingga kepemimpinan di emban oleh seorang laki-laki..
	Baligh.	Syarat baligh telah terpenuhi. Sesuai pasal 240 ayat satu huruf a. Bakal calon minimal berumur 21 tahun.	Agar dibuatkan regulasi baru untuk batas umur minimal 25 tahun, sehingga bakal calon semakin lebih matang baik secara pikiran maupun tindakan.
	Berakal	Syarat berakal telah terpenuhi, Sesuai pasal 240 ayat satu huruf h, memiliki kesehatan jasmani dan rohani.	Pemerintah kiranya dapat menjaga kepastian bahwa aturan ini betul-betul terlaksana.
	Merdeka	Syarat Merdeka bagi seorang pemimpin telah terpenuhi, sesuai dengan kewajiban sekolah, berhak tetap memiliki hak mencalonkan diri walau berstatus sebagai manatn korupsi serta memiliki hak memilih sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.	Pemerintah kiranya dapat menjaga kepastian bahwa aturan ini betul-betul terlaksana.

	Selamat lisannya, pendengarannya dan penglihatannya.	Syarat Selamat lisannya, pendengarannya dan penglihatannya telah terpenuhi, sebagaimana yang telah di ataur dalam Syarat berakal telah terpenuhi, Sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat satu huruf h, memiliki kesehatan jasmani dan rohani.	Pemerintah sekiranya dapat memastikan bahwa aturan ini betul-betul diterapkan. sehingga dapat melahirkan pemimpin yang diharapkan.
	Adil.	Syarat adil belum terpenuhi, karena memang hakim belum mengakomodir permintaan dari penandatanganan petisi sejumlah 67.000 masyarakat terhadap dukungan agar mantan koruptor tidak diperkenankan mencalonkan diri kembali.	Agar dibuatkan regulasi bagi mantan koruptor tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD, sehingga bisa meminimalisir pelaksanaan korupsi.
	Jujur	Syarat Jujur telah terpenuhi, Sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 240 ayat satu huruf g tentang kewajiban mengumumkan disri secara jujur bahwa yang berkaitan adalah mantan koruptor	Pemrintah mampu terus mengawal serta megawasi proses demokrasi dengan tetap berpodoman pada nilai-nilai kejujuran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari beberapa ide pemikiran sesuai dengan hasil analisa dan penelaahan yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan pembahasan serta analisis penelitian yang telah di susun pada bab III maka penulis berharap kesimpulan yang diambil dapat bermanfaat bagi perkembangan skripsi ini dimasa yang akan datang. Adapun skripsi ini berjudul “ Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Perspektif Imamah Al-Ghazali (Studi Pengikutsertaan Eks Koruptor Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Kabupaten Probolinggo)”. Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 jika dikontekstualisasikan dengan pandangan hukum progresif maka sesuai pemaparan penulis diatas ada empat variabel dari hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo yakni hukum yang ingin melihat, serta melakukan cara hukum yang baru yang bisa dijadikan sebagai pandangan yang nyata untuk menuntaskan persoalan-persoalan hukum yang terjadi, berdasarkan hasil penelaahan punulis dalam variabel hukum Progresif yakni sebagai berikut:

1. Progresifitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

a. Hukum Adalah Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum.

Dalam variabel ini hukum progresif memandang bahwasanya keberadaan hukum itu adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga proses penetapan hukum itu harus disesuaikan dengan perbuatan manusia. Maka dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 lebih mementingkan hukum yang berlaku.

b. Menolak Status Quo Dalam Berhukum.

Dalam penetapan putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 masih mempertahankan *Status Quo* dalam berhukum.

c. Tidak Dapat Menyerahkan Masyarakat Untuk Tunduk Terhadap Hukum Yang Tertulis.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ HUM/ 2018 dalam hal ini masih mengedepankan aturan tertulis yang mana Satjipto Rahardjo menilai cara tersebut belum tentu itu mampu mewadahi gagasan orizinal hukum.

d. Hukum Progresif Memberikan Perhatian Besar Terhadap Peranan Perilaku Manusia Dalam Berhukum.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/ HUM/ 2018 dinilai telah memenuhi karakteristik yang keempat yaitu memberikan perhatian besar terhadap peranan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum.

Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P /HUM/2018 Perspektif konsep Imamah Al-Ghazali adalah menjelaskan susunan syarat bagi setiap calon pemimpin, yang menurut al-ghazali syarat tersebut adalah suatu jalan dan upaya untuk bagaimana proses demokrasi dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, tabligh, fatonah. Adapun kesimpulan berdasarkan syaratnya sebagai berikut:

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif Konsep Imamah Al-Ghazali.

a. Memiliki ilmu dan pengetahuan serta ahli atau profesional.

Menurut Imam al-ghazali bahwasanya kebijakan yang baik dan benar akan hadir atas dasar ilmu dan pengetahuan.

b. Memiliki kehidupan yang wara'i.

Menurut Al-Ghazali syarat al-wara'i adalah pondasi dan dasar bagi setiap pelaksana kebijakan, sehingga seseorang pejabat negara dapat terhindar dari perbuatan tercela seperti penyalahgunaan kebijakan, dan korupsi.

c. Laki-laki.

Menurut Al-Ghazali syarat kepemimpinan seorang laki-laki yaitu berdasarkan landasan bahwasanya seorang laki-laki memiliki kelebihan dalam akal, dan memiliki kelebihan dalam mengatur urusan-urusan yang rumit, selayaknya tugas dan amanah yang diemban bagi setiap pemimpin.

d. Baligh.

Menurut Al-Ghazali syarat Baligh dengan landasan bahwasanya untuk memimpin dibutuhkan kecakapan dalam berfikir dan bertindak serta bertanggungjawab terhadap amanah keumatan, tugas tersebut masih belum bisa diemban serta dilaksanakan oleh seorang anak kecil yang belum masuk pada usia dewasa.

e. Berakal.

Menurut Al-Ghazali syarat berakal adalah menjadi syarat wajib yang juga harus di miliki oleh setiap pemimpin dengan landasan, bahwasanya tidak mungkin amanah yang besar sebagai seorang pemimpin diemban oleh seseorang yang pikirannya tidak stabil dan waras.

f. Merdeka.

Menurut Al-Ghazali syarat kemerdekaan bagi seorang pemimpin dijadikan sebagai syarat yang harus dimiliki bagi setiap pemimpin dengan landasan bahwasanya seseorang yang tidak merdeka tidak akan mampu melaksanakan amanah dengan sempurna dan baik.

g. Selamat Lisan, Pendengaran Serta Penglihatannya.

Syarat tersebut atas dasar pandangan al-ghazali terhadap dampak atas keterbatasan lisan, pendengaran serta penglihatan bagi seorang pemimpin akan menjadi penghambat dalam proses memimpin ummat.

h. Adil.

Menurut Al-Ghazali syarat adil bagi seorang pemimpin adalah di jadikan sebagai jalan untuk melahirkan pemimpin yang tidak memihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

i. Jujur.

Menurut Al-Ghazali syarat kejujuran merupakan syarat penting, sebab jika seorang pemimpin tidak jujur, maka akan berdampak pada perbuatan membohongi ummat yang dipimpinnya, Sehingga itulah dasar utama yang mmenjadi suatu hal keharusan bagi setiap pemimpin untuk memiliki pribadi yang jujur.



B. Saran.

1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya hukum merupakan pedoman dalam melaksanakan hidup dan kehidupan, sehingga dalam hal ini penulis berharap dalam setiap proses hukum, baik itu dalam perumusan terlebih dalam pelaksanaannya penulis berharap dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mementingkan satu kelompok. Sehingga stigma orang-orang yang menyatakan adanya hukum pesanan suatu kelompok itu dapat dipastikan hanya sebagai retorika semata. Sehingga hukum dapat menerapkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Penulis berharap terhadap para penegak hukum dalam hal ini adalah seorang hakim, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan memperhatikan serta dapat memperjuangkan nilai-nilai keadilan serta nilai-nilai moralitas dalam menetapkan suatu putusan.
3. Selanjutnya penulis berharap para penegak hukum dalam hal ini seorang hakim dalam menetapkan suatu putusannya itu bukan hanya saja mementingkan nilai-nilai yang tertulis dalam hukum melainkan para penegak hukum dapat memperhitungkan nilai-nilai yang tidak diakomodir dalam hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 11.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm. 61.

Al-Imam Muhammad Ibnu Hamid Al-Ghazali, *Al-I'tiqad fiy al-Iqtishad*, Cetakan Pertama, Kairo 2003, hlm. 170.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Pramita, hlm.95.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 102.

Johnny, Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm, 295.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 158.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm.13.

Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm, 211.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm, 45.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya, Prenadamedia Group, 2005), hlm.136.

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung, Sinar Baru Argasindo,2002), hlm, 84.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, 2007, hlm. 62.

Aly Sirojudin, *Pemikiran Politik Islam Sejarah Praktek Dan Gagasan*, Cetakan pertama, Depok: Raja Wali Pers, 2018, hlm, 258.

JURNAL

Nur Atnan, Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat, Telkom University, Bandung.

Muhamad Rusdi “*Spektrum Korupsi Calon Kepala Kepala Daerah Dalam Pilkada Serentak 2018 Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Legitimasi Publik*” Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

MEDIA INTERNET

Jabar, tribunnews. Com, Pertikaian KPU VS Bawaslu, Senin 3 September 2018.

www. Transparency.org/news/feature/corruption/perceptions diakses pada 5 oktober 2018, pukul 14.01.

Detik News, *Perjalanan Kasus Korupsi 41 Anggota DPRD Malang, Selasa 11 September 2018*, 18: 12 Wib

DetikNews “*Pro Kontra Larangan Eks Koruptor Nyaleg*”, Jum’at, 8 Januari 2018, 23: 10 Wib.

<https://kbbi.web.id/progresif>.

<https://.web.id/mahkamah>.

<https://kbbi.id/konsep>.

<https://kbbi.web.id/imamah>.

Peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, hlm.1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Menguji Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Terhadap Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mirham Imamsyah.

Tempat Tanggal Lahir : Bima, 10/11/1998

Alamat : BTN Sadia Permai Kota Bima, RT 13, RW 003

Nomor Hp : 082237692734

Email :Mirhmailmamsyah10@gmail.com.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Raudhatul Athfal Purwanida II Suntu Bima, Lulusan Tahun 2004.
2. SDN 2 Kota Bima, Lulusan Tahun 2010.
3. Madrasah Tsanawiyah Al-Aziziyah Lombok Barat NTB, Lulusan Tahun 2013.
4. Madrasah Aliyah Al-Aziziyah Lombok Barat NTB, Lulusan Tahun 2016.